

LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal
Prasarana dan
Sarana Pertanian

TA. 2019



**Ditjen PSP
Kementan**

2020



KATA PENGANTAR



Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sampai satuan kerja atau unit kerja didalamnya wajib membuat Laporan Kinerja secara berjenjang serta berkala dan disampaikan kepada Pimpinan masing-masing.

Sehubungan dengan itu, sesuai sasaran Kementerian Pertanian dalam upaya pencapaian Swasembada Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian terus berupaya meningkatkan peran melalui penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian.

Sebagaimana tujuan dan sasaran tahun 2019 yang ditetapkan dalam Review Renstra 2015-2019, Ditjen PSP sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan program/kegiatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja antara Dirjen PSP dengan Menteri Pertanian pada tahun 2019. Lakin Ditjen PSP memuat hal-hal menyangkut pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan keluaran (output) yang mendukung.

Demikian laporan kinerja ini disusun, kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi pimpinan terhadap kinerja Direktorat Jenderal PSP guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2020
Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,



Sarwo Edhy
NIP. 196203221983031001

RINGKASAN EKSEKUTIF


Dalam beberapa dekade terakhir ini, kondisi prasarana dan sarana pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar pada sektor pertanian. Oleh karena itu perlunya dukungan prasarana dan sarana pertanian dari pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor: No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permentan No.43/Permentan/OT.010/8/2015 telah menetapkan unit organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menangani prasarana dan sarana pertanian. Tugas pokok dan fungsi Ditjen PSP yang utama adalah mendorong upaya penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian pra panen.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Ditjen PSP dan juga memenuhi PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSP. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Ditjen PSP dengan Menteri Pertanian.

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PSP tahun 2019 untuk mencapai 4 (empat) Sasaran Program yaitu tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan, meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional; meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan; dan

terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan ditjen prasarana dan sarana pertanian.

Capaian atas Sasaran Program tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan tahun 2019 dapat dilihat pada Indikator kinerja sebagai berikut :



- 

1 Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan tercapai 37,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar 33%. **Sangat Berhasil** 115 %
- 

2 Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian tercapai 2,96% dari target yang telah ditetapkan sebesar 2,12%. **Sangat Berhasil** 140 %
- 

3 Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan tercapai 63,16% dari target yang telah ditetapkan sebesar 62%. **Sangat Berhasil** 103 %
- 

4 Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan telah tercapai 105,81% dari target yang telah ditetapkan sebesar 96,83%. **Sangat Berhasil** 102 %
- 

5 Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional tercapai 63,16% dari target yang telah ditetapkan sebesar 68%. **Berhasil** 93 %
- 

6 Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan tercapai 102,83% dari target yang telah ditetapkan sebesar 82,00%. **Sangat Berhasil** 125 %
- 

7 Kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tercapai 88,32% dari target yang telah ditetapkan sebesar 84. **Sangat Berhasil** 105 %
- 

8 Kedelepan pengukuran Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011 tercapai 89,03% dari target yang telah ditetapkan sebesar 82. **Sangat Berhasil** 108 %

Pada tahun 2019 ini tidak terdapat indikator kinerja yang tidak berhasil, hal ini menunjukkan adanya kesadaran semua pihak terkait pelaksanaan program prasarana dan sarana pertanian untuk meningkatkan kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	2
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja.....	4
1.4 Dukungan Sumberdaya Manusia.....	7
1.5 Dukungan Anggaran.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis 2015-2019.....	12
2.2 Program Kegiatan Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian.....	27
2.3 Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1 Capaian Kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018	30
3.1.1 Capaian Sasaran Tersedianya Infrastruktur Pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	32
1. Rasio rehailitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	33
2. Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian.....	37
3. Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan.....	42
4. Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan	44
3.1.2 Capaian Sasaran Program Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	48
3.1.3 Capaian Sasaran Program Meningkatnya Dukungan Pembiayaan Pertanian dalam Mendukung Penerapan Pengelolaan Pertanian Terpadu Pedesaan	52
3.1.4 Capaian Sasaran Program Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian ..	56
1. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.....	56
2. Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011.....	59

3.2 Analisis Capaian Kegiatan Utama Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja	63
1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	63
2. Pengembangan Irigasi Perpipaan/Perpompaan	64
3. Pengembangan Embung Pertanian/Dam Parit/Long Storage.....	64
4. Perluasan Sawah.....	65
5. Optimasi Lahan	66
6. Penyaluran Pupuk Bersubsidi	67
3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya	68
3.4 Analisis Capaian Kinerja Ditjen PSP terhadap Business Canvas	70
3.5 Capaian Kinerja Lainnya	71
1. Nilai WBKWBBM	71
2. Nilai SPI	72
3. Kontribusi dalam Reformasi Birokrasi	72
3.6 Akuntabilitas Anggaran.....	73
3.7 Hambatan dan Kendala	74
1. Kendala Administrasi.....	74
2. Kendala Teknis	75
3.8 Upaya Tindak Lanjut	76
1. Aspek Administratif	76
2. Aspek Teknis.....	77
 BAB IV PENUTUP.....	 78
 LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019 Per Jenis Kelamin	8
Gambar 2	Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019 Per Jenjang Pendidikan	8
Gambar 3	Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019 Per Jenis Usia	9
Gambar 4	Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Golongan dan Ruang	9
Gambar 5	Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Kewenangan	10
Gambar 6	Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Kegiatan	11
Gambar 7	Target Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2019.....	14
Gambar 8	Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	20
Gambar 9	Desain Organisasi Kementerian Pertanian	25
Gambar 10	Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen PSP TA. 2019	28
Gambar 11	Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2019.....	31
Gambar 12	Perhitungan Pencapaian Kinerja Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Terhadap Total Irigasi yang dibutuhkan Tahun 2019.....	34
Gambar 13	Capaian Kinerja Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Terhadap Total Irigasi yang dibutuhkan Tahun 2019	34
Gambar 14	Perhitungan Pencapaian Kinerja Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Terhadap Total Irigasi yang dibutuhkan Tahun 2018.....	35
Gambar 15	Capaian Kinerja Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Terhadap Total Irigasi yang dibutuhkan Tahun 2018	35
Gambar 16	Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi TA. 2019 di Provinsi Sumatera Utara seluas 300 Ha pada P3A Tirta Sari Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai	35
Gambar 17	Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi TA. 2019 di Provinsi Kalimantan Timur seluas 300 Ha pada Poktan Tani Makmur, Desa Sido Mukti Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara	36

Gambar 18	Rasio Jaringan Irigasi Tersier terhadap Total Irigasi Tersier yang dibutuhkan Ditjen PSP dibandingkan Target Renstra 2015-2019.....	36
Gambar 19	Kegiatan Irigasi Perpompaan di Provinsi Jawa Barat pada Poktan Rahayu, Desa Margamulya, Kec. Pengalengan Kab. Bandung.....	38
Gambar 20	Perhitungan Rasio Awal Pertanian yang mendapat Suplay Air terhadap total luas areal pertanian	39
Gambar 21	Capaian Kinerja Rasio Areal Pertanian yang mendapat supplay air terhadap total luasa areal pertanian tahun 2019.....	40
Gambar 22	Kegiatan Pembangunan Embung Pertanian di Provinsi Bali pada Poktan Ternak Sari Eka Karya Lestari, Desa Pedawa, Kec. Banjar, Kabupaten Buleleng.....	40
Gambar 23	Capaian Kinerja Rasio Areal Pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian tahun 2018	40
Gambar 24	Rasio Areal Pertanian yang mendapat Supply air terhadap total luas areal pertanian dibandingkan Renstra 2015-2019.....	41
Gambar 25	Kegiatan perpompaan oleh Poktan Suka Damai Desa Pematang Balam, Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara.....	41
Gambar 26	Perhitungan rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) Pra panen berdasarkan kebutuhan	42
Gambar 27	Capaian kinerja rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) Pra panen berdasarkan kebutuhan tahun 2019	43
Gambar 28	Capaian kinerja rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) Pra panen berdasarkan kebutuhan tahun 2018.....	43
Gambar 29	Penyerahan traktor roda dua kepada Poktan Tana Tanre, Desa Lebongge, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.....	44
Gambar 30	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen berdasarkan kebutuhan dibandingkan Renstra 2015 - 2019	44
Gambar 31	Perhitungan Rasio Luas Baku Lahan Pertanian yang tersedia Terhadap Kebutuhan Ditjen PSP Tahun 2019.....	45
Gambar 32	Capaian kinerja rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan Ditjen PSP Tahun 2019	46
Gambar 33	Capaian kinerja rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan Ditjen PSP Tahun 2018	46
Gambar 34	Pelaksanaan Cetak Sawah 2019 oleh Poktan Semangat Meugo di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Merauke, Provinsi Aceh.....	47

Gambar 35	Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan dibandingkan Renstra 2015-2019	47
Gambar 36	Perhitungan Rasio Ketersediaan Pupuk Bersubsidi terhadap Total Kebutuhan Pupuk Nasional	50
Gambar 37	Capaian kinerja rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional Ditjen PSP Th 2019.....	50
Gambar 38	Capaian kinerja rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional Ditjen PSP Th 2018.....	51
Gambar 39	Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional dibandingkan Renstra 2015-2019	51
Gambar 40	Perhitungan Rasio Pelaku Usaha Pertanian Binaan yang mendapatkan Pembiayaan terhadap Total Pelaku Usaha Pertanian Binaan Ditjen PSP	53
Gambar 41	Capaian kinerja rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan Ditjen PSP Th 2019	53
Gambar 42	Capaian kinerja rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan Ditjen PSP Th 2019	55
Gambar 43	Capaian kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Ditjen PSP Tahun 2019.....	58
Gambar 44	Capaian kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Ditjen PSP Th 2018	58
Gambar 45	Trend pencapaian nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian periode 2015 sd 2018.....	59
Gambar 46	Pencapaian kinerja Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017 Ditjen PSP 2018	60
Gambar 47	Capaian kinerja Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017 Ditjen PSP Tahun 2018.....	61
Gambar 48	Pencapaian kinerja PMK 249 tahun 2011 Ditjen PSP tahun 2017 ...	61
Gambar 49	Capaian Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011 Ditjen PSP Th 2017	62

Gambar 50	Trend pencapaian Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011 Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian periode 2016 sd 2018	62
Gambar 51	Capaian Kegiatan & Target Pengembangan Jaringan Irigasi Periode TA. 2015-2019	63
Gambar 52	Capaian Kegiatan & Target Irigasi Perpompaan/Perpipaan Periode TA. 2015-2019	64
Gambar 53	Capaian Kegiatan & Target Embung Pertanian/Dam Parit/Long Storage Periode TA. 2015-2019.....	65
Gambar 54	Capaian Kegiatan & Target Perluasan Sawah Periode TA. 2015-2019	66
Gambar 55	Capaian Kegiatan & Target Optimasi Lahan Periode TA. 2015-2019	67
Gambar 56	Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA. 2015-2019.....	67
Gambar 57	Pencapaian Kinerja Ditjen PSP dan Efisiensi Tahun 2018 sesuai Aplikasi SMART	68
Gambar 58	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Per Kewenangan Semester I TA. 2019	73
Gambar 59	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Per Kegiatan TA.2019	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	79
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.	80
Lampiran 3. Alokasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Per Provinsi TA. 2019	83
Lampiran 4. Alokasi Kegiatan Perpompaaan Per Provinsi TA. 2019	84
Lampiran 5. Alokasi Kegiatan Embung Pertanian Per Provinsi TA. 2019	85
Lampiran 6. Kegiatan Alsintan Tahun 2019.....	86
Lampiran 7. Alokasi Kegiatan Cetak Sawah Per Provinsi TA. 2019.....	87
Lampiran 8. Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA. 2019	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyediaan pangan dalam jumlah dan mutu yang baik merupakan tantangan yang semakin kompleks untuk dihadapi, seiring dengan penambahan penduduk yang terus meningkat, jumlah rumah tangga pertanian yang cenderung berkurang, dan laju alih fungsi lahan pertanian produktif ke non produktif yang masih tergolong besar. Lahan pertanian pangan, termasuk lahan pertanian padi di Indonesia harus berkompetisi dengan dorongan pertumbuhan industri dan manufaktur, pariwisata, perumahan/real estate, dan pembangunan kota-kota baru serta pembangunan sarana infrastruktur dan fasilitas umum yang membutuhkan lahan yang lebih luas. Dengan kondisi dan tantangan pembangunan tersebut, swasembada pangan menjadi sangat penting dan strategis sebagai salah satu program prioritas nasional harus diwujudkan dalam penyediaan pangan nasional.

Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian merupakan bagian integral dalam mendukung pembangunan pertanian nasional. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian, secara langsung atau tidak langsung, menunjang sekaligus mendorong terhadap peningkatan produktifitas dan produksi pertanian. Namun dalam prosesnya, beragam kendala dan permasalahan muncul sebagai tantangan dalam pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian ke depan, seperti terjadinya penurunan kondisi sarana dan prasarana pertanian yang *existing*, menyangkut aspek kuantitas dan kualitas, upaya pemanfaatan dan pemeliharaan/perawatan yang belum optimal, serta tingkat kemampuan petani atau kelompok tani yang tergolong masih rendah, pada akhirnya berdampak terhadap pencapaian peningkatan produksi pertanian. Kondisi ini menjadi dorongan dan tekad pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan sarana dan prasarana pertanian pada tahun-tahun yang akan datang.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 8), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 telah menetapkan unit organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang secara spesifik menangani prasarana dan sarana pertanian. Tugas pokok dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang utama adalah mendorong upaya penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian pra panen.

Pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang dilaksanakan oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian saat ini merupakan pelaksanaan tahun kelima dalam rencana pembangunan jangka menengah 2015 - 2019. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan juga memenuhi PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSP. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Menteri Pertanian.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas *“Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian”*. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan **fungsi sebagai berikut :**

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
- 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon II , yaitu :

- 1) Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
- 2) Direktorat Irigasi Pertanian
- 3) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
- 4) Direktorat Pembiayaan Pertanian
- 5) Direktorat Pupuk dan Pestisida
- 6) Sekretariat Direktorat Jenderal.

Masing-masing Unit Kerja Direktorat didukung oleh 3 (tiga) sampai 4 (empat) unit Eselon III dan 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) unit Eselon IV. Sedangkan Sekretariat Direktorat Jenderal didukung oleh 4 (empat) unit Eselon III dan 12 (dua belas) unit Eselon IV.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata kerja

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 45 tahun 2015 dan Permentan No 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dengan susunan organisasi yang terdiri dari 1 unit Sekretariat Direktorat Jenderal, 5 unit Direktorat, 21 unit kerja Eselon III, dan 46 unit kerja Eselon IV. Susunan organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dalam **Lampiran 1**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a) Koordinasi penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - c) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
 - d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
 - e) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- 2) Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan perlindungan lahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
 - b) Pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;

- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
 - d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
 - e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan; dan
 - f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.
- 3) Direktorat Irigasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :
- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
 - b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
 - d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
 - e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; dan
 - f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Irigasi Pertanian.
- 4) Direktorat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan

pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembiayaan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
 - b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
 - d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
 - e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian; dan
 - f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.
- 5) Direktorat Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pestisida. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat pupuk dan pestisida menyelenggarakan fungsi :
- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
 - b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;

- d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; dan
 - e) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.
- 6) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi :
- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
 - b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
 - d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
 - e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; dan
 - f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

1.4. Dukungan Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapat dukungan sumber daya manusia pada sebanyak 342 orang yang tersebar pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5 (lima) Direktorat dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 1 orang,
- 2) Sekretariat Direktorat sebanyak 88 orang,


- 3) Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebanyak 52 orang,
- 4) Direktorat Irigasi Pertanian sebanyak 53 orang,
- 5) Direktorat Pembiayaan Pertanian sebanyak 38 orang,
- 6) Direktorat Pupuk dan Pestisida sebanyak 48 orang,
- 7) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian sebanyak 51 orang.

Semua sumber daya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tersusun secara sistematis untuk mendukung kelancaran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian. Secara rinci jumlah pegawai Ditjen PSP pada tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1 : Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019 Per Jenis Kelamin



Gambar 2 : Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019 Per Jenjang Pendidikan



Gambar 3 : Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019 Per Jenis Usia



Gambar 4 : Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Golongan dan Ruang



1.5. Dukungan Anggaran

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapat dukungan anggaran pada awal Tahun 2019 sesuai Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Menteri Keuangan dan Bappenas, total pagu anggaran belanja indikatif Ditjen PSP adalah sebesar **Rp 4.927.538.742.000,-** namun dalam perjalanannya Ditjen PSP mengalami 7 kali revisi DIPA dengan berbagai catatan atas beberapa perubahan antar lain : (a) pembayaran tunggak bayar Alsintan TA.2018, (b). pembayaran tunggakan ongkir Alsintan TA. 2018, (c). pergeseran alokasi kegiatan antar satker lingkup Ditjen PSP dan penyesuaian volume anggaran pengembangan prasarana dan sarana pertanian, (d) refocusing dalam rangka percepatan peningkatan

produksi swasembada pangan berkelanjutan, (e) pemenuhan kebutuhan anggaran operasional dan relokasi kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa mendukung SERASI (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani), (f) pengurangan outpun PN Kegiatan OPLA Rawa dan pembukaan lahan pertanian di propinvi Papua.

Berdasarkan revisi DIPA ke-7 Satker lingkup Ditjen PSP tersedia total anggaran Direktorat Jenderal PSP sebesar Rp 4.646.356.942.000,- dapat dijabarkan berdasarkan kewenangan penganggaran Direktorat Jenderal PSP terbagi menjadi tiga kewenangan yaitu, Dana Pusat sebesar Rp 1.556.378.678.000,- atau sebesar 33,50%, Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 80.513.080.000,- atau sebesar 1,73% dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp 3.009.465.184.000,- atau sebesar 64,77%. Rincian anggaran per Kewenangan sebagaimana pada Gambar 5.

Gambar 5 : Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Kewenangan

No	Jenis Kewenangan	Pagu Anggaran (Rp)	% Pagu
1	Kantor Pusat	1,556,378,678,000	33.50%
2	Dekonsentrasi	80,513,080,000	1.73%
3	Tugas Pembantuan	3,009,465,184,000	64.77%
TOTAL		4,646,356,942,000	100.00%

Berdasarkan Kegiatan, Anggaran Ditjen PSP terbagi atas Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian sebesar 8,79%, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian sebesar 44,87%, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian sebesar 26,37%, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal PSP sebesar 12,69%, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida sebesar 2,17%, Fasilitasi Pembiayaan Pertanian sebesar 5,11%. Rincian alokasi anggaran per kegiatan seperti pada Gambar 6 berikut :

Gambar 6 : Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Kegiatan

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	% Pagu
1	1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	408,575,408,000	8.79%
2	1795 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	2,084,845,333,000	44.87%
3	1796 Pengelolaan Sistem Peny. dan Pengaw. Alsintan	1,225,158,760,000	26.37%
4	1797 Duk Manaj & Duk. Teknis Ditjen PSP	589,750,934,000	12.69%
5	3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	100,682,016,000	2.17%
6	3994 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	237,344,491,000	5.11%
TOTAL		4,646,356,942,000	100.00%

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2015-2019 disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Renstra Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selama periode 2015-2019 telah mengalami beberapa kali review, seiring dengan perubahan atau revisi anggaran yang terjadi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan akibat perubahan kebijakan yang ada.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015-2019 memuat program/kegiatan untuk mendukung 4 (empat) target sukses Kementerian Pertanian. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang akan dilaksanakan oleh Ditjen PSP selama periode 2015-2019. Sesuai Revitalisasi Renstra (September 2018) tertuang visi, misi, tujuan dan arah kebijakan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah **"Penyedia Prasarana dan Sarana Peratanian berkualitas dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani"**.

2.1.2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :

- 1) Perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
- 2) Pengelolaan air irigasi secara efektif dan efisien;
- 3) Mengelola pupuk dan pesitida berdasarkan prioritas;

- 4) Meningkatkan ketersediaan pembiayaan dan perlindungan sektor pertanian nasional;
- 5) Meningkatkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
- 6) Optimasi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

2.1.3.1. Tujuan

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015 - 2019 dicapai dengan:

- 1) Meningkatnya perluasan dan perlindungan lahan pertanian,
- 2) Terwujudnya irigasi pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan,
- 3) Terkelolanya pupuk dan pestisida sesuai prioritas.
- 4) Tersedianya pembiayaan sektor pertanian strategis nasional.
- 5) Dimanfaatkannya alat dan mesin pertanian untuk pertanian.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

2.1.3.2. Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah

Untuk mengukur sejauh mana Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah mencapai tujuan strategis tersebut diatas maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2019). Untuk mengukur kinerja tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang berada dalam unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagaimana pada Lampiran 2.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada sasaran strategis 8 (delapan) Kementerian Pertanian, yaitu "Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan". Capaian atas sasaran tersebut, diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional, terpenuhinya

kebutuhan pangan strategis nasional, terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional, dan stabilnya harga komoditas pertanian strategis. Pada akhirnya, peningkatan pendapatan keluarga petani dan peningkatan ketahanan pangan nasional dapat terwujud. Sasaran strategis 8 (delapan) diukur melalui 3 (tiga) indikator :

1. Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan;
2. Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan; dan
3. Rasio luas lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan.

Indikator Kinerja tersebut menjadi sasaran program dan indikator kinerja sasaran program di level Eselon I. Kerangka kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat dilihat sebagaimana Gambar 7 berikut :

Gambar 7. Target Indikator Kinerja tahun 2017 - 2019

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET		
			2017	2018	2019
1	Tersedianya Infrastruktur Pertanian yang Sesuai dengan Kebutuhan	Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan (%)	33	33	33
2	Tersedianya Infrastruktur Pertanian yang Sesuai dengan Kebutuhan	Rasio Areal Pertanian yang Mendapat Supply Air Terhadap Total Luas Areal Pertanian (%)	1.24	1.55	2.12
3	Tersedianya Infrastruktur Pertanian yang Sesuai dengan Kebutuhan	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan (%)	63	62	62
4	Tersedianya Infrastruktur Pertanian yang Sesuai dengan Kebutuhan	Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan (%)	98.51	97.87	96.83
5	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional	Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional (%)	65	67	68
6	Meningkatnya Dukungan Pembiayaan Pertanian Dalam Mendukung Penerapan Pengelolaan Pertanian Terpadu di Pedesaan	Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan (%)	0	80	82
7	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)	82	83	84
8	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) (Nilai)	75	80	82

Sumber Data : Revitalisasi Renstra Ditjen PSP 2015 - 2019 (September 2018)

2.1.3.3. Sasaran

Sasaran strategis program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sasaran program dimana sasaran program (*outcome*) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Oleh karena itu, dalam penyusunan sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, perlu memperhatikan keselarasan dengan sasaran strategis di tingkat Kementerian Pertanian. Untuk menjaga keselarasan dimaksud penyusunan sasaran strategis dan sasaran program menggunakan *tools Balanced Scorecard*. Berikut sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian :

- 1) Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan.

Sasaran ini merupakan bentuk lebih rinci dari tujuan strategis “Meningkatnya perluasan dan perlindungan lahan pertanian”, “Terwujudnya irigasi pertanian untuk tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan”, dan “Dimanfaatkannya Alsintan untuk pertanian“. Capaian atas sasaran program ini merepresentasikan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian melalui penyediaan. Infrastruktur pertanian dalam sasaran program ini meliputi lahan pertanian, pasokan air pertanian, alat dan mesin pertanian, dan luas baku lahan pertanian. Sasaran program ini capaiannya diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja sasaran program

- 2) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional.

Sasaran ini merupakan bentuk lebih rinci dari tujuan strategis “Terkelolanya pupuk dan pestisida sesuai prioritas“. Capaian atas sasaran program ini merepresentasikan pemenuhan pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produksi pangan strategis

nasional. Sasaran program ini capaiannya diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran program.

- 3) Meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan.

Sasaran ini merupakan bentuk lebih rinci dari tujuan strategis “Tersedianya pembiayaan sektor pertanian strategis nasional”. Capaian atas sasaran program ini merepresentasikan dukungan pengembangan usaha pertanian dalam bentuk pembiayaan pertanian. Sasaran program ini capaiannya diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran program

- 4) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Sasaran ini merupakan bentuk lebih rinci dari tujuan strategis “Meningkatnya pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian”. Capaian atas sasaran program ini merepresentasikan implementasi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Sasaran program ini capaiannya diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran program.

2.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga. Berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis pemerintahan dan pembangunan dengan indikator yang

terukur dalam bentuk kerangka regulasi, serta kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah. Sementara strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berikut adalah arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

1) Arah kebijakan 1 : Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Lahan pertanian merupakan infrastruktur penting dalam mencapai kedaulatan pangan. Ketersediaan lahan pertanian menjadi isu strategis saat ini dimana kebutuhan pangan yang meningkat, perlu didukung oleh produksi yang memadai. Produksi pertanian memadai tidak akan tercapai jika tidak tercukupinya area pertanian dalam bentuk lahan. Selain itu, tren alih fungsi lahan yang terus terjadi sehingga lahan pertanian yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan produksi pertanian. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian berpengaruh terhadap pra panen pertanian. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian, dilakukan melalui strategi “Melakukan penambahan luas baku lahan pertanian berdasarkan potensi dan kebutuhan pertanian nasional yang berkelanjutan”

2) Arah kebijakan 2 : Irigasi Pertanian untuk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

Kesiapan lahan pertanian tidak hanya dilihat dari terbukanya lahan baru, namun kesiapan dari lahan itu sendiri sebagai sarana produksi pertanian. Salah satu aspek penting yang mempengaruhi kesiapan lahan pertanian tersebut adalah irigasi untuk seluruh subsektor pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Ke tersediaan irigasi pertanian berpengaruh terhadap pra-panen pertanian. Irigasi pertanian yang dimaksud adalah penyediaan sumber air dan irigasi tersier yang menyalurkan air dari sumber air ke lahan pertanian. Pemenuhan irigasi pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, dilakukan melalui strategi “Meningkatkan ketersediaan sumber air dan irigasi pertanian

untuk memenuhi kebutuhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan”

3) Arah Kebijakan 3 : Mengelola Pupuk dan Pestisida Dalam Mendukung Optimasi Lahan Pertanian

Faktor produksi pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan lahan, dukungan irigasi yang baik, varietas benih komoditas yang unggul hingga penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat. Pengelolaan pupuk dan pestisida didalamnya termasuk analisis kebutuhan, penetapan harga eceran tertinggi (HET), penyaluran, pengamanan dan pengendalian peredaran, pengawasan hingga pelaporan. Kebutuhan pupuk dan pestisida perlu dianalisis sesuai ke butuhan agar pengadaan dapat dilakukan secara akurat. Selain itu, peredaran pupuk dan pestisida perlu diawasi dan dikendalikan agar penggunaannya tepat sasaran. Pengelolaan pupuk dan pestisida pertanian berpengaruh terhadap pra panen dan pasca panen pertanian. Pengelolaan pupuk dan pestisida dalam mendukung optimasi lahan pertanian dilakukan melalui strategi “Meningkatkan pengelolaan pupuk dan pestisida terdaftar untuk memenuhi kebutuhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan”

4) Kemudahan Akses Pembiayaan dan Perlindungan Pertanian

Akses terhadap pembiayaan dan perlindungan pertanian merupakan faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pertanian. Pembiayaan dalam hal ini ditujukan untuk men dorong dan menjamin ketersediaan pembiayaan untuk pengembangan usaha tani yang didorong oleh masih renda hnya penyaluran kredit sektor pertanian. Perlindungan pertanian dalam hal ini adalah membuka akses perlindungan melalui asuransi pertanian. Pembiayaan dan perlindungan pertanian ber-pengaruh terhadap pra-panen dan pasca panen pertanian. Kemudahan akses pembiayaan dan perlindungan pertanian dilaksanakan dengan

strategi “Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap pembiayaan dan perlindungan pertanian”

5) Optimalisasi Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian untuk Pertanian

Pemanfaatan alat dan mesin pertanian merupakan outcome dari pengelolaan alat dan mesin pertanian (Alsintan). Peran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam hal ini mulai dari analisis kebutuhan, pengadaan, pengujian, penyulutan hingga pemanfaatan alsintan, khususnya jenis alsintan pra panen. Pemanfaatan alsintan yang tepat guna, diharapkan dapat mendorong produksi pertanian. Pemanfaatan alsintan mempengaruhi pra panen dan pasca panen pertanian. Guna mendorong tingginya pemanfaatan alsintan untuk pertanian dilakukan dengan strategi “Mendorong pemanfaatan alsintan secara efektif dan efisien”


6) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan usaha komprehensif dalam mendukung implementasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian 2015-2019. Roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian terdiri dari 8 (delapan) area perubahan meliputi program perubahan mental aparatur, program penguatan pengawasan, program penguatan akuntabilitas, program penguatan kelembagaan, program penataan tatalaksana, program penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, program penataan peraturan perundang-undangan, dan program peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi “Melaksanakan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi sesuai kewenangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian”.

2.1.5. Business Model Canvas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Business Model Canvas (BMC) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menggambarkan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian. BMC terdiri dari 9 (sembilan) blok meliputi *Value Proportions*, *Customer Segments*, *Customer Relationship*, *Channels*, *Key Resources*, *Key Activity*, *Key Partnership*, *Cost Structure*, dan *Revenue Stream*. Berdasarkan 9 (sembilan) blok tersebut, dirumuskan BMC Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Gambar 8. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian



Berdasarkan Gambar 8, *blok value proposition*, menggambarkan janji yang diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada penerima layanan sesuai segmen yang ter-gambar pada *customer segment* melalui *channels* yang dipilih. Janji yang diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari 3 (tiga) yaitu (i) kualitas layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (ii) ketersediaan prasarana dan sarana pertanian

sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas, dan (iii) pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal untuk pertanian. Penerima layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sendiri secara garis besar terbagi 2 (dua) yaitu internal Kementerian Pertanian dan eksternal Kementerian Pertanian. Penerima layanan dari internal Kementerian Pertanian yaitu: (1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; (2) Direktorat Jenderal Hortikultura; (3) Direktorat Jenderal Perkebunan; (4) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penerima layanan dari pihak eksternal Kementerian Pertanian yaitu: (5) petani; (6) pekebun; (7) peternak; (8) pembudidaya ikan; (9) pedagang komoditas pertanian khusus; dan (10) sektor swasta.

Janji pertama yaitu kualitas layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan. Janji kedua yaitu ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas diberikan kepada seluruh penerima layanan dari internal Kementerian Pertanian. Janji ketiga yaitu pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal untuk pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan internal Kementerian Pertanian dan beberapa penerima layanan eksternal Kementerian Pertanian, meliputi petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan. Kesemua janji tersebut diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui bimbingan teknis dan sosialisasi. Adapun layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar yaitu layanan perizinan. Sementara layanan tidak berbayar meliputi layanan irigasi pertanian, layanan alat dan mesin pertanian, layanan perluasan dan perlindungan lahan, layanan pupuk dan pestisida, layanan pembiayaan pertanian, dan layanan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam menjaga kepuasan dan relasi yang baik dengan penerima layanan, Direktorat

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan 2 (dua) aktivitas yang tergambar pada blok customer relationship yaitu pengawasan peredaran prasarana dan sarana pertanian, serta pendampingan dan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana pertanian.

Pemenuhan janji kepada penerima melalui channels yang dipilih dapat dieksekusi dengan baik jika Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjalankan proses bisnis yang tergambar pada *blok key activity*. Dalam pelaksanaan proses bisnis tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian membutuhkan sumber daya utama yang tergambar pada *key resources*, dukungan pembiayaan yang tergambar pada blok *cost structure* dan dukungan dari mitra strategis yang tergambar pada blok *key partners*.

Proses bisnis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terbagi menjadi 4 (empat) yaitu: (i) analisis kebutuhan prasarana dan sarana; (ii) perumusan kebijakan layanan prasarana dan sarana pertanian; (iii) pemberian layanan prasarana dan sarana pertanian; dan (iv) pemanfaatan layanan prasarana dan sarana pertanian dalam mendukung pengelolaan pertanian.

Dalam mengeksekusi setiap proses bisnis tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh sumber daya utama yaitu: (i) sumber daya manusia aparatur sipil negara (SDM ASN) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (ii) prasarana dan sarana pertanian; (iii) investasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan (iv) petani, pekebun, serta peternak. Adapun, kemitraan strategis dan koordinasi terus dilakukan antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan pertanian, Pemerintah Daerah (Pemda) dan dinas terkait, pihak ketiga penyedia layanan prasarana dan sarana pertanian, serta lembaga keuangan/pembiayaan. Setiap proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dibiayai oleh 3

(tiga) skema pembiayaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Public Private Partnership (PPP).

2.1.6. Kerangka Regulasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam lingkup prasarana dan sarana pertanian, kerangka regulasi mencakup aspek perluasan dan perlindungan lahan, irigasi pertanian, pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian.

Penyelenggaraan prasarana dan sarana pertanian saat ini, dipayungi oleh beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang hingga peraturanperaturan turunannya, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peneta pan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- h. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman

- i. Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan
- j. Peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 73 tentang Pengawasan Atas Peredaran dan Penggunaan Pestisida
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85)
- m. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

2.1.7. Kerangka Kelembagaan


Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, kerangka kelembagaan perangkat K/L struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Dengan kata lain, kerangka kelembagaan adalah desain organisasi beserta infrastruktur organisasi lain dalam lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Total unit kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah 79 (tujuh puluh sembilan) unit kerja. Sebanyak 1 (satu) unit kerja setingkat Eselon I, 6 (enam) unit kerja setingkat Eselon II, 21 (dua puluh satu) unit kerja setingkat Eselon III, serta 51 (lima puluh satu) unit kerja setingkat Eselon IV. Pendelegasian (cascading) indikator kinerja sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjadi indikator kinerja sasaran kegiatan seluruh eselon II lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian beserta indikator kinerja aktivitas untuk seluruh eselon III dan IV dibawahnya yang telah diselaraskan dengan indikator kinerja sasaran program eselon I seperti dapat dilihat pada Buku Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

2.1.8. Peran

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung capaian kinerja Kementerian Pertanian serta mendukung capaian kinerja unit kerja setingkat Direktorat Jenderal dengan fungsi produksi pertanian di lingkup Kementerian Pertanian. Seperti yang telah dibahas pada Business Model Canvas Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Gambar 9), pada blok customer segment, Direktorat Jenderal yang menjalankan fungsi produksi merupakan penerima layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Hal tersebut tidak lepas dari desain organisasi Kementerian Pertanian dimana terdapat 4 (empat) unit kerja setingkat Eselon I yang menjalankan fungsi produksi. Secara rinci, gambaran mengenai desain organisasi Kementerian Pertanian dapat di lihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Desain Organisasi Kementerian Pertanian



Berdasarkan Gambar 9 tersebut, empat unit kerja setingkat Eselon I yang menjalankan fungsi produksi pertanian meliputi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian meliputi :

1. Penyediaan lahan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Penyediaan lahan yang dimaksud

yaitu pembukaan lahan baru pertanian untuk keempat komoditas pertanian tersebut serta optimasi lahan pertanian eksisting untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP). Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor yang menentukan besaran produksi yang dapat dicapai.

2. Pemberian rekomendasi terkait alih fungsi lahan bagi empat komoditas pertanian guna membendung masifnya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi. Semakin sedikitnya lahan pertanian yang tersedia, tentunya berdampak langsung pada produksi komoditas pertanian.
3. Penyediaan air dalam bentuk pengembangan sumber air, jaringan irigasi tersier dan sejenisnya untuk komoditas pertanian, sehingga proses produksi pertanian tidak mengalami kendala irigasi.
4. Fasilitasi pembiayaan petani tanaman pangan, hortikultura, per-kebunan dan peternakan untuk membuka akses pembiayaan terhadap petani serta asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen.
5. Penyaluran pupuk bersubsidi untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, dimana hingga saat ini kebutuhan petani akan pupuk bersubsidi masih cukup tinggi. Kepastian penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran kepada petani, pekebun maupun peternak, secara tidak langsung akan berdampak terhadap tingkat produksi.
6. Penyediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Alsintan merupakan salah satu faktor penting dalam proses produksi pertanian, baik proses pra panen hingga proses pasca panen. Ketepatan pemilihan teknologi Alsintan, penyaluran yang tepat sasaran serta pemanfaatan yang optimal, berkontribusi dalam peningkatan produksi komoditas pertanian.

Berdasarkan 6 (enam) poin di atas, merepresentasikan positioning atau peran dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di lingkup Kementerian Pertanian, yakni sebagai unit kerja pendukung (supporting unit) bagi unit kerja eselon I komoditas yang menjalankan fungsi produksi. Produksi pertanian tidak hanya tanggung jawab Direktorat Jenderal dengan fungsi produksi, namun juga unit kerja lain yang membantu proses produksi pertanian itu sendiri, termasuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Koordinasi, Kolaborasi dan sinergi yang solid antar unit kerja di internal Kementerian Pertanian sangat menentukan capaian dari tujuan akhir Kementerian Pertanian.

2.2. Program Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja sasaran program. Pendelegasian (cascading) indikator kinerja sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjadi indikator kinerja sasaran kegiatan seluruh eselon II lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian beserta indikator kinerja aktivitas untuk seluruh eselon III dan IV dibawahnya yang telah diselaraskan dengan indikator kinerja sasaran program eselon I seperti dapat dilihat pada Buku Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

- 1) Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional.
- 3) Meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan.
- 4) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja antara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Menteri Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung Program Kementerian Pertanian. Perjanjian Kinerja ini menjadi dokumen untuk mewujudkan capaian strategis Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2019 sebagaimana pada Gambar 10.

Gambar 10. Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen PSP TA. 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
1	Tersedianya Infrastruktur Pertanian yang Sesuai dengan Kebutuhan	Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan (%)	33
		Rasio Areal Pertanian yang Mendapat Supply Air Terhadap Total Luas Areal Pertanian (%)	2,12
		Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan (%)	62
		Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan (%)	96,83
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional	Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional (%)	68
3	Meningkatnya Dukungan Pembiayaan Pertanian Dalam Mendukung Penerapan Pengelolaan Pertanian Terpadu di Pedesaan	Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan (%)	82
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)	84
		Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) (Nilai)	82

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Ditjen PSP, Kementerian Pertanian

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal PSP dan Menteri Pertanian tertuang dalam Lampiran 2.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki 4 (empat) sasaran program (SP) yang capaiannya diukur melalui 8 (delapan) indikator kinerja sasaran program (IKSP) sebagai berikut.

- 1) Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan
- 2) Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian.
- 3) Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan.
- 4) Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan.
- 5) Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produk tivitas pangan strategis nasional
- 6) Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pem biayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan
- 7) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
- 8) Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2019

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2019 menggunakan metode *scoring*, yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang dilaporkan ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2019 untuk mencapai 4 (empat) Sasaran Program yaitu 1) Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan; 2). Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional; 3). Meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan; dan 4). Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Ditjen Prasarana dan sarana pertanian.

Sasaran Program tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan dicapai melalui indikator kinerja : 1) rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan; 2) rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian; 3) rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan, dan 4) rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan.

Sasaran Program meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional melalui indicator

kinerja sasaran dicapai melalui rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional.

Sasaran Program meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan dicapai melalui indikator kinerja : rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan, dan sasaran program terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Ditjen Prasarana dicapai melalui indikator kinerja : 1) nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dan 2) nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011.

Pencapaian kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2019 disajikan pada Gambar 11 berikut :

Gambar 11. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2019

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2019		Realisasi 2019		Capaian Kinerja		Kategori
1	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	1 Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	33.00	%	37.89	%	114.82	%	Sangat Berhasil
		2 Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian	2.12	%	2.96	%	139.62	%	Sangat Berhasil
		3 Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan	62.00	%	63.70	%	102.74	%	Sangat Berhasil
		4 Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan	96.83	%	105.81	%	109.27	%	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional	5 Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional	68.00	%	63.16	%	92.88	%	Berhasil
3	Meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	6 Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan	82.00	%	102.83	%	125.41	%	Sangat Berhasil
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	7 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	84.00	nilai	88.32	nilai	105.14	%	Sangat Berhasil
		8 Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011	82.00	nilai	89.03	nilai	108.57	%	Sangat Berhasil

Berdasarkan Gambar 11 diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian telah memenuhi target sasaran yang telah

ditetapkan. Hal ini dapat dicermati dari masing-masing indikator kinerja yang berhasil dicapai

Indikator kinerja yang **sangat berhasil** yaitu (1) rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan, (2) areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian, (3) rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan, (4) rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan, (5) rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan, (6) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, (7) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja yang **berhasil** pada rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis.

Pada tahun 2019 ini tidak terdapat indikator kinerja yang tidak berhasil, hal ini menunjukkan adanya kesadaran semua pihak terkait pelaksanaan program prasarana dan sarana pertanian untuk meningkatkan kinerja.

3.1.1 Capaian Sasaran Tersedianya Infrastruktur Pertanian yang sesuai dengan kebutuhan

Tersedianya infrastruktur pertanian menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan, karena dengan infrastruktur yang memadai, pencapaian produktivitas dan produksi semakin optimal. Capaian kinerja ini melalui indikator kinerja 1). Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan, 2). Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian, 3). Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan, 4). Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan. Adapun capaian secara detil masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut :

1. Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan

Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapanya.

Dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi (RJI) merupakan salah satu program yang merupakan faktor penting dalam proses usaha tani yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman padi.

Pengelolaan air irigasi dari hulu (upstream) sampai hilir (downstream) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian membantu petani pemakai air dan masyarakat petani yang belum dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan irigasi melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.

Pengukuran “rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan” dilakukan dengan membandingkan total rehabilitasi jaringan irigasi tersier dengan total rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier tahun 2019 dialokasikan seluas 154.766 Ha dengan anggaran sebesar Rp 160.000.000.000,- melalui Dana Tugas Pembantuan seluas 134.075 Ha, dan seluas 20.691 Ha dialokasikan melalui Dana Bantuan Pemerintah Kantor Pusat sebesar Rp23.944.734.000,- sebagai crash program (Bantuan yang belum diakomodir melalui Dana TP namun sangat mendesak untuk segera diperbaiki). Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Indonesia yaitu di 32 provinsi dengan kabupaten kurang lebih sebanyak 329 Kabupaten/Kota alokasi seperti pada Lampiran 3. Sampai dengan saat ini telah diselesaikan rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 154.666 Ha atau 99.94% dari target seluas 154.766 Ha, dengan Realisasi Anggaran Rp183.866.734.000,- atau 99.95% dari Target Anggaran Rp183.944.734.000,-.

Hingga akhir tahun 2019 pencapaian indikator kinerja jaringan irigasi adalah sebesar 37.89%, dari jumlah jaringan irigasi yang dibutuhkan sebesar 408.182 Ha (berdasarkan data Kementerian PU). Perhitungan atas pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12. Perhitungan Pencapaian Kinerja Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier terhadap Total Irigasi yang dibutuhkan Th. 2019

$$X = \frac{\text{Total rehabilitasi jaringan irigasi}}{\text{Total rehabilitasi jaringan irigasi yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

$$X = \frac{\sigma}{\beta} \times 100\% \quad \boxed{37.89\% = \frac{154,666}{408,182} \times 100\%} \quad \boxed{\frac{37.89\%}{33\%} = 114.82\%}$$

X = Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan
 σ = Realisasi rehabilitasi jaringan irigasi tersier (Ha) tercapai (133.975 Ha + 20.691 Ha = 154.666 Ha)
 β = Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan

Dengan demikian bila dibandingkan dengan target sebesar 33% maka capaian sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar 114,82% sebagaimana pada Gambar 13. Pencapaian kinerja melebihi dari target karena adanya kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi pilot percontohan Ditjen PSP Padat Karya Produktif Infrastruktur sebanyak 330 paket atau 20.691 Ha melalui Dana Satker Pusat.

Gambar 13. Capaian kinerja rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan Ditjen PSP Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA TH. 2019	TARGET TH. 2019	REALISASI TH. 2019	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	33%	37.89%	114.82%

Perhitungan pencapaian rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan Ditjen PSP pada tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 14.

Gambar 14. Perhitungan Pencapaian Kinerja Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier terhadap Total Irigasi yang dibutuhkan Th. 2018

$$X = \frac{\text{Total rehabilitasi jaringan irigasi}}{\text{Total rehabilitasi jaringan irigasi yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

$$X = \frac{\sigma}{\beta} \times 100\%$$

X = Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang

σ = Realisasi rehabilitasi jaringan irigasi tersier (Ha) tercapai (134.475 Ha + 36.161 Ha = 170.636 Ha)

β = Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan (408.182 Ha)


Sehingga dengan perhitungan sebagaimana Gambar 14, pencapaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target sebesar 33% maka tercapai sebesar 126,67% sebagaimana pada Gambar 15.

Gambar 15. Capaian kinerja rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan Ditjen PSP Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA TH. 2018	TARGET TH. 2018	REALISASI TH. 2018	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	33%	41.80%	126.68%

Jika dibandingkan, maka pencapaian tahun 2019 lebih rendah dari pada pencapaian pada tahun 2018.

Gambar 16. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi TA. 2019 di Provinsi Sumatera Utara seluas 300 Ha pada P3A Tirta Sari, Desa Sei Buluh, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai.



Gambar 17. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi TA. 2019 di Provinsi Kalimantan Timur seluas 300 Ha pada Poktan Tani Makmur, Desa Sido Mukti, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara



Pada gambar 16 dan gambar 17 dapat terlihat contoh pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi TA. 2019 di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kalimantan Timur, masing-masing seluas 300 Ha dan terlaksana 100%

Pencapaian kinerja rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap target renstra dapat dilihat pada Gambar 18.

Gambar 18. Rasio Jaringan Irigasi Tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan Ditjen PSP dibandingkan Target Renstra 2015-2019



Pencapaian kinerja tahun 2017 s/d 2019 adalah sebesar 99%, sesuai pencapaian kinerja Ditjen PSP, tercapai 112,59% sehingga kinerja Ditjen PSP sesuai target Renstra tercapai 113,83%.

2. Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian

Air merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam pertanian, terutama bagi tanaman yang mayoritasnya memerlukan air, secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi melalui air hujan dan sistem irigasi. Namun dalam kenyataannya di beberapa tempat dan beberapa waktu tertentu jumlah air hujan kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan air bagi tanaman.

Air merupakan faktor lain yang juga penting dalam usaha peningkatan produksi, selain tanah dan iklim. Air merupakan syarat mutlak bagi kehidupan dan pertumbuhan tanaman, disamping itu air juga merupakan sumberdaya pokok yang menunjang berlangsungnya kegiatan pertanian.

Fungsi air bagi pertanian secara umum adalah sebagai irigasi atau pengairan, karena tanpa adanya pengairan yang baik maka hasil dari tanaman yang di kelola oleh petani tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam produksi pertanian air merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Air menjadi faktor kunci keberlanjutan pertanian terutama bagi budidaya tanaman agar tanaman dapat tumbuh secara optimal. Kondisi iklim saat ini banyak mengalami perubahan sehingga ketersediaan air dirasakan mengalami penurunan.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terus berupaya meningkatkan produksi pangan dan mengantisipasi hal tersebut melalui kegiatan pengembangan sumber air serta konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian.

Alternatif penyediaan air sebagai suplesi air irigasi untuk pertanian khususnya di areal di luar sistem irigasi teknis dilakukan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dengan memanfaatkan sumber air yang berasal dari sungai, mata air, danau, embung dan sumber air lainnya.

Pengembangan bangunan konservasi air merupakan cara untuk mengoptimalkan ketersediaan air karena berguna untuk menampung

sekaligus mengatasi kelangkaan air. Beberapa jenis bangunan konservasi air yang dikembangkan pemerintah melalui Ditjen PSP yaitu embung, dam parit, dan longstorage.

Melalui kegiatan pengembangan sumber air, Ditjen PSP mengalokasikan kegiatan perpipaan/perpompaan tahun 2019 sebanyak 1.084 unit, melalui dana tugas pembantuan (672 unit senilai Rp 13.470.845.410,- dengan Realisasi Anggaran Rp13.470.845.410,- atau 100%) dan melalui dana pusat sebanyak 412 unit senilai Rp37.398.195.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp37.398.195.000,- atau 100% (meliputi kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan, selang pompa air, irigasi air tanah), yang dialokasikan di 33 Provinsi seperti pada Lampiran 4. Kegiatan pengembangan embung pertanian sebanyak 652 unit, melalui alokasi dana tugas pembantuan (400 unit senilai Rp 48.000.000.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp48.000.000,- atau 100%) dan melalui dana pusat (252 unit senilai Rp 23.359.413.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp23.359.413.000,- atau 100%) Alokasi kegiatan ini di 33 Provinsi seperti pada lampiran 5. Salah satu pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan dapat dilihat pada gambar 19, dimana Poktan Rahayu, Desa Margamulya, Kecamatan Pengalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat telah selesai melaksanakan kegiatan tersebut 100%.

Gambar 19. Kegiatan Irigasi Perpompaan di Provinsi Jawa Barat Pada Poktan Rahayu, Desa Margamulya, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung.



Pencapaian atas indikator kinerja rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian dilakukan dengan menghitung penjumlahan luas lahan yang terairi oleh kegiatan perpompaan ditambah luas lahan yang terairi oleh kegiatan embung pertanian dibandingkan dengan luas areal pertanian pada musim tanam ke-2 atau musim kemarau (sumber data : luas lahan kering, menggunakan basis data audit lahan tahun 2012), sehingga pencapaian kegiatan perpompaan dengan konfersi jangkauan seluas 20 ha per unit/paket tercapai 21.680 ha ditambah capaian embung dengan konversi jangkauan 5-25 ha atau tercapai 16.675 ha dan alokasi Kementan lainnya berupa kegiatan air tanah, dengan konfersi 20 ha per unit atau tercapai 47.980 ha, dengan total konfersi menjadi 84.320 Ha, dibandingkan dengan 2.848.753 ha (Perhitungan pencapaian pada Gambar 20), pencapaian realisasi kinerja adalah sebesar **2,96%**. Bila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 2,12% maka capaian kinerja mencapai **139,62%** sebagaimana pada Gambar 20.

Gambar 20. Perhitungan Rasio areal Pertanian yang mendapat suplay air terhadap total luas areal pertanian

$$X = \frac{\text{Luas areal pertanian yang mendapatkan pasokan air}}{\text{Total luas areal pertanian}} \times 100\%$$

$$X = \frac{(\sigma \times A) + (\beta \times B)}{2.848.753} \times 100\% \quad \boxed{2.96\% = \frac{84,320}{2,848,753} \times 100\%} \quad \boxed{\frac{2.96\%}{2.12\%} = 139.26\%}$$

X = Rasio areal pertanian yang mendapatkan supply air terhadap total luas areal pertanian

σ = Realisasi Fisik Pengembangan Irigasi Perpompaan/Perpipaan/air tanah (534+138+412+2399=3.483 unit)

β = Realisasi Fisik Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage (400+252=652 unit)

A = Luas lahan yang terairi untuk 1 unit kegiatan pengembangan irigasi perpompaan/perpipaan/air tanah

B = Luas lahan yang terairi untuk 1 unit kegiatan pengembangan embung/dam parit/longstorage

Salah satu pelaksanaan kegiatan pembangunan embung pertanian dapat dilihat pada gambar 22, dimana Poktan Ternak Sari Eka Karya Lestari, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kab. Buleleng, Provinsi Bali telah selesai melaksanakan kegiatan tersebut 100%.

Gambar 21. Capaian Kinerja Rasio areal Pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA TH. 2019	TARGET TH. 2019	REALISASI TH. 2019	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian	2,12%	2,96%	139,62%

Gambar 22. Kegiatan Pembangunan Embung Pertanian di Provinsi Bali Pada Poktan Ternak Sari Eka Karya Lestari, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.



Pencapaian kinerja atas rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian tahun 2018 adalah sebagaimana Gambar 23.

Gambar 23. Capaian Kinerja Rasio areal Pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA TH. 2018	TARGET TH. 2018	REALISASI TH. 2018	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian	1,55%	1,43%	92,25%

Pada tahun 2018 kinerja indikator rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian terealisasi sebesar 1,43% dari target sebesar 1,55% sehingga pencapaian kinerja adalah sebesar 92,25%. Capaian kinerja tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan kinerja tahun 2018.

Pencapaian kinerja Rasio areal Pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian dibandingkan target renstra 2015-2019 telah tercapai sebesar 5,48% atau sebesar 111,61% dari target sebesar 4,91% yang ditetapkan dalam renstra tersebut (Gambar 24).

Gambar 24. Rasio Areal Pertanian yang mendapat Supply Air terhadap total luas areal pertanian dibandingkan Renstra 2015-2019



Salah satu contoh kegiatan perpompaan yang telah dilaksanakan 100% pada TA. 2019 di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 25, dilaksanakan oleh Poktan Suka Damai selaku penerima manfaat yang berlokasi di Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara.

Gambar 25. Kegiatan perpompaan oleh Poktan Suka Damai Desa Pematang Balam, Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara



3. Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan

Dalam rangka mengatasi kelangkaan tenaga kerja pertanian dalam mendukung upaya khusus peningkatan produksi padi, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan dukungan bantuan alsintan, yang diharapkan dapat membantu mempercepat proses budidaya pertanian (pengolahan tanah, penanaman) sehingga tidak hanya keserempakan tanaman, tetapi kecepatan dan ketepatan waktu budidaya dapat dioptimalkan.

Pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan anggaran untuk pengadaan atau penyaluran bantuan alsintan berupa traktor roda 2, pompa air, rice transplanter, traktor roda 4, cultivator, hand sprayer, alat tanam jagung dan jenis alsintan lainnya sesuai kebutuhan di lapangan. Alokasi alsintan pada tahun 2019 adalah sebanyak 46.840 unit alsintan dengan anggaran sebesar Rp1.225.158.760.000,- dengan realisasi anggaran Rp1.092.140.155.040,- atau 99,44% (realisasi sesuai data kontrak).

Gambar 26. Perhitungan Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen Berdasarkan Kebutuhan

$$X = \frac{\sum \text{Alsintan Pra Panen yang tersedia}}{\sum \text{Alsintan Pra Panen yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

X = Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan

\sum *Alsintan Pra Panen yang tersedia* =

Realisasi pengadaan alsintan pra panen, antara lain : Traktor Roda 2, Traktor Roda 4, Pompa Air, Rice Transplanter

\sum *Alsintan Pra Panen yang dibutuhkan* =

Kebutuhan alsintan pra panen, antara lain : Traktor Roda 2, Traktor Roda 4, Pompa Air, Rice Transplanter berdasarkan Data BB Mektan

$$X = 662.023 \text{ unit} / 1.039.337 \text{ unit} \times 100\%$$

Memperhatikan rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian pra panen, maka jumlah alsintan yang tersedia sebanyak 662.023 Unit sedangkan jumlah alsintan yang dibutuhkan sebanyak 1.039.337 Unit, di alokasi pada 33 Provinsi (lampiran 6) berdasarkan perhitungan yang diterbitkan oleh BB Mekanisasi Pertanian (perhitungan pada Gambar 26), maka realisasi kinerja mencapai 67,70%. Bila dibandingkan dengan target 2019 sebesar 62% maka capaian kinerja Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan tahun 2019 dibandingkan target tercapai 102,74 % (Gambar 27).

Gambar 27. Capaian Kinerja Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen berdasarkan kebutuhan Tahun 2019.

INDIKATOR KINERJA TH. 2019	TARGET TH.2019	REALISASI TH. 2019	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan	62%	63,70%	102,74%

Pencapaian tahun 2019 lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2018 namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017, rata-rata pencapaian kinerja Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan berada diatas 100%. Capaian kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 28.

Gambar 28. Capaian Kinerja Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen berdasarkan kebutuhan Tahun 2018.

INDIKATOR KINERJA TH. 2018	TARGET TH. 2018	REALISASI TH. 2018	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan	62%	69%	111,18%

Gambar 29. Penyerahan Traktor Roda Dua kepada Poktan Tana Tanre, Desa Lebongge, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan



Pencapaian kinerja Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen Berdasarkan Kebutuhan dibandingkan target renstra 2015-2019 telah tercapai sebesar 200,38% atau sebesar 107,15% dari target sebesar 187% yang ditetapkan dalam renstra 2015-2019 tersebut (Gambar 30).

Gambar 30. Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen Berdasarkan Kebutuhan dibandingkan Renstra 2015-2019



4. Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan

Dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting mengingat pertumbuhan pembangunan disegala bidang terutama industri dan pemukiman telah memberikan pengaruh

negative terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi karena alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian.

Dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun 2019 ini menambah luas baku lahan sawah melalui kegiatan cetak sawah yang mekanisme pelaksanaan dilakukan dengan pola swakelola kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya yaitu TNI.

Sasaran kegiatan cetak sawah tahun 2019 adalah sebesar 6.000 Ha yang dilaksanakan di 8 Provinsi dan 27 Kabupaten dengan total anggaran sebesar Rp112.827.750.000,-, pertama anggaran untuk kegiatan konstruksi perluasan sawah pagu sebesar Rp. 99.000.000.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 98.998.761.300,- dari pagu atau realisasi keuangan sebesar 100%. Kedua adalah anggaran non konstruksi perluasan sawah, pagu Rp. 13.827.750.000,- dengan realisasi Rp. 13.751.476.400,- dari pagu, atau realisasi keuangan tercapai 98,62%. (Alokasi per Provinsi seperti pada lampiran 7).

Pengukuran atas pencapaian indikator kinerja aktivitas tersebut diukur melalui rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan, hingga akhir Tahun 2019 pencapaian indikator kinerja adalah sebesar **109,27 %** yang diperoleh dari hasil perbandingan luas baku lahan (sawah) berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 seluas **7.463.948 Ha** dengan kebutuhan lahan (sawah) sebesar 7.060.000 ha (sumber data Pusdatin Kementan), rincian perhitungan sebagaimana Gambar 31.

Gambar 31. Perhitungan Rasio Luas Baku Lahan Pertanian yang tersedia terhadap Terhadap Kebutuhan Ditjen PSP Tahun 2019

$$x = \left[\frac{\text{Luas baku lahan pertanian}}{\text{Luas baku lahan sesuai kebutuhan}} \right] \times 100\%$$

x = rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan

Luas baku lahan pertanian = berdasarkan data LBS 2019 sebesar 7.463.948 Ha

Luas baku lahan sesuai kebutuhan = kebutuhan luas baku lahan sawah berdasarkan asumsi yang dikeluarkan oleh Pusdatin adalah sebesar 7.060.000 Ha

Dengan demikian Pencapaian kinerja rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan pada tahun 2019 adalah sebesar 105,81%. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 96,83% maka Capaian Kinerja rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan Ditjen PSP Tahun 2019 tercapai 109,27%.

Gambar 32. Capaian kinerja rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan Ditjen PSP Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA TH. 2019	TARGET TH. 2019	REALISASI TH. 2019	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan	96,83%	105,81%	109,27%

Pada tahun 2018 kinerja indikator rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan tercapai sebesar 104,93 %. Pencapaian ini diperoleh dari hasil perbandingan luas baku lahan (sawah) berdasarkan Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN RI No 399/Kep-23.3/X/2018 sebesar 7.105.145 dan luas baku lahan hasil cetak sawah tahun 2015-2018 sehingga total menjadi seluas 7.324.291 Ha dengan kebutuhan lahan (sawah) sebesar 6.980.000 ha (sumber data Pusdatin Kementan), capaian tersebut sebagaimana Gambar 33.

Gambar 33. Capaian kinerja rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan Ditjen PSP Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA TH. 2018	TARGET TH. 2018	REALISASI TH. 2018	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan	97,67%	104,93%	107,43%

Dengan demikian capaian 2019 lebih tinggi bila dibandingkan pencapaian tahun 2018.

Pencapaian kinerja Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan tahun 2019 didukung oleh pelaksanaan kegiatan Cetak Sawah yang pada tahun 2019 terealisasi seluas 6.000 ha, tercapai 100% dari target yang telah teralokasi tahun 2019.

Cetak Sawah tahun 2019 di laksanakan di 8 Provisi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan

Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Papua dengan 27 Kabupaten Pelaksana. Kegiatan Cetak Sawah pada TA. 2019 di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 34, dilaksanakan oleh Poktan Semangat Meugo selaku penerima manfaat yang berlokasi di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Merauke seperti pada gambar 34.

Gambar 34. Pelaksanaan Cetak Sawah 2019 oleh Poktan Semangat Meugo di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Merauke, Provinsi Aceh.



Pencapaian kinerja Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan jika dibandingkan target renstra 2015-2019 rata-rata tercapai diatas 100% dari targetnya. Pencapaian tertinggi pada tahun 2017 sebagaimana terlihat pada gambar 35.

Gambar 35. Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan dibandingkan Renstra 2015-2019



3.1.2 Sasaran Program meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi

Pemenuhan kebutuhan pupuk menjadi sangat penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Hal ini karena pupuk menjadi factor produksi sebagai sumber nutrisi bagi tumbuh kembangnya tanaman. Kebutuhan pupuk yang dapat dipenuhi sesuai prinsip 6 tepat (jumlah, jenis, harga, tempat, waktu dan mutu) akan berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil produksi tanaman. Demikian halnya dalam mengaplikasikan rekomendasi pemupukan serta penyaluran yang tepat, memerlukan pengawasan intensif, terlebih upaya pemerintah dalam membantu petani melalui subsidi. Maka pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi menjadi sasaran yang harus dicapai oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian melalui indicator kinerja rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional.

Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian dan diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang telah menyusun RDKK, yaitu petani yang melakukan usaha tani pada sub sector tanaman pangan, sub sector perkebunan, sub sector hortikultura dan sub sektor peternakan dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam, serta petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui penugasan PT Pupuk Indonesia (Persero), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Beberapa factor yang perlu diperhatikan dalam memperbaiki system distribusi pupuk adalah : (1) harus dapat menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani agar program peningkatan ketahanan pangan tidak terganggu, (2) industri pupuk nasional harus tumbuh dengan baik dan menikmati keuntungan yang wajar sehingga secara berkesinambungan dapat memasok kebutuhan pupuk dalam negeri, dan (3) para distributor

dan pengecer pupuk juga dapat menikmati keuntungan yang wajar dari tata niaga ini.

Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dikalikan luas usahatani para anggota kelompok tani. RDKK yang disusun kelompok tani direkapitulasi secara berjenjang di desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat nasional. Melalui Permentan ditetapkan kebutuhan pupuk bersubsidi yang menurut jenis, jumlah, subsektor, provinsi, dan sebaran bulanan. Kebutuhan Pupuk juga dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, subsektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Selanjutnya kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, subsektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Melalui indikator kinerja aktivitas tersebut Ditjen PSP mengukur pencapaian indikator kinerja “Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional”.

Pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi tahun 2019 melalui DIPA tersedia sebanyak 9.550.000 ton, sesuai Permentan Nomor 47/Permentan/SR.310/II/2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019, tersedia alokasi sebesar 8.874.000 ton. Hingga akhir Desember 2019 realisasi penyaluran pupuk bersubsidi adalah sebesar 8.484.260 ton atau 95,61% dari target alokasi sesuai Permentan Nomor 47/Permentan/SR.310/II/2018, terdiri dari urea tersalur 3.693.015 ton, SP-36 tersalur 772.320 ton, ZA tersalur 968.579 ton, NPK tersalur 2.308.718 ton dan organik tersalur 741.628 ton. Alokasi Provinsi seperti pada Lampiran 8.

Melalui indikator kinerja aktivitas tersebut Ditjen PSP mengukur pencapaian indikator kinerja “Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional”. Kemajuan pencapaian indikator

kinerja tersebut adalah dengan membandingkan kebutuhan pupuk tahun 2019 yaitu sebesar 14.050.741 ton dengan ketersediaan pupuk berdasarkan Permentan Nomor 47/Permentan/SR.310/II/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebesar 8.484.260 ton sehingga pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut adalah sebesar 63,16 % (Perhitungan pencapaian indikator pada Gambar 36), jika dibandingkan dengan target sebesar 68% maka pencapaian kinerja adalah sebesar 92,88% (Gambar 33).

Penurunan kinerja pencapaian Rasio Ketersediaan Pupuk Bersubsidi terhadap Total Kebutuhan Pupuk Nasional, sangat dipengaruhi atas Kebijakan penetapan luas baru lahan sawah berdasarkan SK Menteri ATR/BPN tanggal 8 Oktober 2018 sebesar 7.105.145 dan berdasarkan sinkronisasi dan hasil validasi data lahan sawah nasional tahun 2019 telah dilakukan update luas baku lahan sawah nasional berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 seluas 7.463.948 Ha.

Gambar 36. Perhitungan Rasio Ketersediaan Pupuk Bersubsidi terhadap Total Kebutuhan Pupuk Nasional

$$\left[\frac{\sum \text{Pupuk bersubsidi yang tersedia}}{\sum \frac{\text{kebutuhan pupuk nasional untuk peningkatan produktivitas komoditas strategis nasional}}{x}} \right] \times 100\%$$

$x = 8.874.000 / 14.050.741 \text{ ton} \times 100\%$

Gambar 37. Capaian kinerja rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional Ditjen PSP Th 2019

INDIKATOR KINERJA TH. 2019	TARGET 2019	REALISASI 2019	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional	68%	63,16%	92,88%

Pencapaian tahun 2018 adalah sebagaimana Gambar 38 berikut :

Gambar 38. Capaian kinerja rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional Ditjen PSP Th 2018

INDIKATOR KINERJA TH. 2018	TARGET 2018	REALISASI 2018	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional	67%	67%	100%

Pencapaian tahun 2018 tersebut diperoleh dengan membandingkan kebutuhan pupuk tahun 2018 yaitu sebesar 14.253.731,34 ton dengan ketersediaan pupuk berdasarkan Permentan Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Petanian Tahun Anggaran 2018 sebesar sebesar 9.550.000 ton sehingga pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut adalah sebesar 67% , jika dibandingkan dengan target sebesar 67% maka pencapaian kinerja adalah sebesar 100%.

Pencapaian tahun 2019 jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 lebih rendah, hal ini disebabkan adanya koreksi luas baku lahan sawah tahun 2019 sehingga mengakibatkan pengurangan atas penyediaan pupuk bersubsidi.

Pencapaian kinerja sesuai renstra tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada gambar 39, dimana dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja tertinggi berada pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2019.

Gambar 39. Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional dibandingkan Renstra 2015-2019



3.1.3 Sasaran Program meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan

Pencapaian sasaran kegiatan “meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan” dengan indikator jumlah pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan, tercapai melalui :

- 1) Jumlah pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan dari kredit program dan fasilitasi pembiayaan;
- 2) Jumlah pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan mikro agribisnis/koperasi pertanian;
- 3) Rasio usaha pertanian yang terlindungi asuransi terhadap total usaha pertanian;
- 4) Jumlah pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan dari private sector.

Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan tahun 2019 diukur dengan cara membandingkan angka realisasi pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap target pelaku usaha pertanian binaan. Angka realisasi pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan adalah angka realisasi pelaku usaha pertanian yang akses terhadap sumber pembiayaan kredit program, kredit non program, swasta, BUMN, LKMA dan koperasi pertanian. Pencapaian sasaran kegiatan disimpulkan sangat berhasil yaitu dari target 4.200 pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan, tercapai 4.321 pelaku usaha pertanian binaan yang mendapatkan pembiayaan atau realisasi sebesar 102,88%. Jika dibandingkan dengan target Ditjen PSP sesuai dengan Perjanjian Kerja sebesar 82% maka pencapaian Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan tercapai 125,41%. Perhitungan dan Capaian indikator dapat dilihat pada Gambar 40 dan Gambar 41.

Gambar 40. Perhitungan Rasio Pelaku Usaha Pertanian Binaan yang Mendapatkan Pembiayaan terhadap Total Pelaku Usaha Pertanian Binaan Ditjen PSP

$$x = \left[\frac{\sum \text{pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan}}{\sum \text{pelaku usaha binaan}} \right] \times 100\%$$

Gambar 41. Capaian kinerja rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan Ditjen PSP Th 2019

INDIKATOR KINERJA TH. 2019	TARGET TH. 2019	REALISASI TH. 2019	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan	82%	102,83%	125,41 %

Untuk mendukung capaian kinerja ini dilaksanakan kegiatan antara lain :

- 1) fasilitasi pembiayaan pertanian melalui kredit program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sumber pembiayaan pertanian lainnya (kredit non program). Melalui alokasi anggaran TA 2019 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kredit program dan fasilitasi pembiayaan telah terealisasi anggaran senilai Rp. 4.266.757.868,00 (80,06%) dari pagu senilai Rp. 5.329.600.000,00.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu skema kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak termasuk sektor pertanian, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Skema kredit ini disalurkan oleh Bank maupun Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk, dengan pola penjaminan, yang dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah, lembaga penjamin dan perbankan, dengan imbal jasa penjaminan disediakan Pemerintah. Pada tahun 2019 Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp. 141 Triliun untuk program KUR termasuk untuk sektor pertanian di dalamnya. Untuk sektor pertanian, alokasi program KUR tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemberian kredit kepada Usaha Mikro dan retail yang menjalankan usaha di sektor pertanian.

Realisasi penyaluran KUR sektor pertanian, perburuan dan kehutanan per November tahun 2019 oleh perbankan sebesar Rp. 34,56 Trilyun atau 24,69% dari target KUR Nasional sebesar Rp. 140 trilyun. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 dimana realisasi penyaluran KUR sektor pertanian, perburuan dan kehutanan tercapai sebesar Rp. 27,60 Trilyun, maka capaian realisasi KUR sektor pertanian, perburuan dan kehutanan tahun 2019 ini meningkat sebesar 77,38% dari tahun 2018.

- 2) Fasilitasi Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS). Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) adalah tenaga swadaya yang mendampingi petani/ kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha pertanian untuk bisa akses pelayanan perbankan/ lembaga keuangan. FPPS ini menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian cq Direktorat Pembiayaan Pertanian sejak tahun.2017 dengan maksud untuk mengembangkan model pendampingan oleh tenaga FPPS yang berasal dari PMT PUAP yang tercantum dalam SK Dirjen PSP No. 03/2016 tentang Penetapan Penyelia Mitra Tani Kementerian Pertanian TA. 2016.
- 3) Fasilitasi Pembiayaan Melalui Kredit Non Program. Fasilitasi pembiayaan melalui kredit non program merupakan salah satu strategi untuk mempertemukan antara calon peminjam dengan sumber-sumber pembiayaan untuk menyediakan modal kerja usaha tani. Fasilitasi pembiayaan ini diarahkan untuk dapat menjalin kerjasama antara sumber pembiayaan (perbankan maupun non perbankan) dengan petani/kelompok tani/Gapoktan melalui akses sumber permodalan. Pada TA. 2019, telah dilaksanakan fasilitasi pembiayaan dalam rangka menjembatani petani untuk akses kepada sumber pembiayaan non program melalui pilot model pembiayaan sinergi program Ultra Mikro (UMI) dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan. Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi permodalan bagi petani melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang merupakan linkage program. Sebagai pelaksana BLU PIP Kementerian Keuangan adalah PT. Bahana Artha Ventura (BAV). Hasil capaian pilot model yang sudah berhasil mendapatkan akses pembiayaan untuk penguatan permodalan melalui sinergi program UMI dengan PIP Kementerian Keuangan kepada 3 LKMA di Kabupaten Kendal yang meliputi : 1. LKMA Anugerah Tani Makmur sebesar Rp. 50.000.000,-,

2. LKMA Blorok Makmur Sejahtera Sebesar Rp.50.000.000,-, 3. Koperasi Tani Agribisnis Tanamsari sebesar Rp. 100.000.000,-. Keberhasilan hasil pilot model ini disosialisasikan ke seluruh Indonesia, supaya dapat diduplikasikan kepada seluruh LKM-A yang potensial untuk mendapatkan penguatan permodalan.
- 4) Pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan mikro agribisnis dan koperasi pertanian. Melalui kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan penguatan LKMA, Pemberdayaan dan Penguatan Koperasi.
- 5) Pelaku Usaha Pertanian Binaan yang Mendapat Pembiayaan dari Private Sector. Pada tahun 2019 tercapai jumlah pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan dari private sector sejumlah 51 pelaku usaha dari target 40 pelaku usaha (127,5%). Untuk pencapaian jumlah pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan dari private sector ini dilaksanakan melalui fasilitasi pemberdayaan permodalan baik dari PKBL-BUMN dan Perusahaan Swasta.

Capaian-capaian ini memberikan kontribusi dalam peningkatan penyediaan akses petani pada lembaga keuangan di perdesaan, sehingga petani dapat dengan mudah memperoleh pinjaman modal untuk melaksanakan kegiatan usaha taninya dan membantu mewujudkan peningkatan produktivitas dalam usaha pertanian yang dijalankan.

Pencapaian rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaantahun 2019 jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 terdapat penurunan kinerja sebesar 160%, namun jika dirata-rata pencapaian Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan berada diatas 100% (gambar 42).

Gambar 42. Capaian kinerja rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan Ditjen PSP Th 2019



3.1.4 Sasaran program terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Ditjen Prasarana

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Terwujudnya akuntabilitas kinerja di lingkup Ditjen PSP merupakan representasi dari keberhasilan pelaksanaan program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pertanian, yang diukur melalui indikator kinerja : 1) nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dan 2) nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011 yang telah diperbaharui menjadi PMK 214 tahun 2017.

1. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

AKIP sebagai suatu sistem mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan pemantauan capaian kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Sakip merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

Dokumen SAKIP mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara Rencana Strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Rencana Strategis memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan RKT dan PK merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu.

Pencapaian nilai AKIP 2019 diperoleh berdasarkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Ditjen PSP pada tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal di tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen PSP TA. 2018 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019, Direktorat Jenderal PSP mendapat nilai 88,32 atau dengan predikat penilaian “A” (memuaskan), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Ditjen PSP TA. 2018 No. R.240/PW.160/G.3/06/2019 tanggal 17 Juni 2019. Dengan penilaian meliputi :

1. Aspek Perencanaan Kinerja memiliki bobot 30%, komponen-komponen yang dievaluasi adalah : (1) perencanaan strategis dengan bobot 10%; dan (2) perencanaan kinerja tahunan dengan bobot 20%.
2. Aspek Pengukuran Kinerja memiliki bobot 25%, komponen-komponen yang dievaluasi adalah : (1) pemenuhan pengukuran dengan bobot 5%, (2) kualitas pengukuran dengan bobot 12,5%, serta (3) implementasi pengukuran dengan bobot 7,5%.
3. Aspek Pelaporan Kinerja memiliki bobot 15%, komponen-komponen yang dievaluasi adalah : (1) pemenuhan pelaporan dengan bobot 3%, (2) penyajian informasi kinerja dengan bobot 7,5%, serta (3) pemanfaatan informasi kinerja dengan bobot 4,5%.
4. Aspek Evaluasi Internal hanya untuk penilaian Eselon I dengan bobot 10%, komponen-komponen yang dievaluasi adalah : (1) pemenuhan evaluasi dengan bobot 2%, (2) kualitas evaluasi dengan bobot 5%, dan (3) pemanfaatan evaluasi dengan bobot 3%.
5. Aspek Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi hanya untuk penilaian Eselon I dengan bobot 20%, komponen-komponen yang dievaluasi adalah :
6. kinerja output dengan bobot 7,5% dan (2) kinerja outcome dengan bobot 12,5%, Dalam konteks ini Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan reviu atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai

indikator pencapaian kinerja, capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, dan keandalan informasi kinerja.

Jika dibandingkan dengan target renstra atas indikator kinerja Nilai AKIP Ditjen PSP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tercapai 101,22% atau katagori Sangat Berhasil, sebagaimana pada gambar 43.

Gambar 43. Capaian kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Ditjen PSP Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA TH. 2019	TARGET TH.2019	REALISASI TH. 2019	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Nilai AKIP Ditjen PSP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	84	88,32	101.22

Sedangkan pencapaian kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Ditjen PSP tahun 2018, sesuai hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Ditjen PSP TA. 2017, adalah sebesar 84,01% atau dengan pencapaian kinerja sebesar 101,22% dari target yang ditetapkan, tabel capaian sebagai berikut :

Gambar 44. Capaian kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Ditjen PSP Th 2018

INDIKATOR KINERJA TH. 2018	TARGET TH.2018	REALISASI TH. 2018	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	82	80,34	97,97%

Pencapaian tahun 2019 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 karena upaya-upaya khusus yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka peningkatan nilai akuntabilitasnya.

ambar 45. Trend pencapaian nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian periode 2015 sd 2018



Pada gambar 45 terlihat peningkatan nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 rata-rata mencapai nilai 82,04.

2. Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017.


Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 214 tahun 2017 menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas dilakukan evaluasi kinerja. Diharapkan dari kegiatan tersebut penggunaan anggaran dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara profesional kepada stakeholders.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 249 Tahun 2011 tentang pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang telah disempurnakan dalam PMK 214/2017. Evaluasi Kinerja terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu : (1) implementasi, (2) manfaat, dan (3) penilaian kinerja tingkat satuan kerja.

Pencapaian nilai kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2019 dilakukan melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan dapat dilihat pada gambar 46.

Kinerja Ditjen PSP tahun 2019 sebesar **89,03**, jika dibandingkan dengan target indikator kinerja Ditjen PSP tahun 2019 sebesar 82 maka pencapaian kinerja tersebut adalah sebesar 108,57% atau dapat dikategorikan **sangat berhasil**, hal tersebut dapat terlihat pada gambar 47.

Gambar 46. Pencapaian kinerja Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017 Ditjen PSP Tahun 2019



Persentase capaian kinerja anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2019 berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 214 tahun 2017 diatas, secara singkat dijelaskan sebagai berikut :


- Persentase capaian kinerja capaian keluaran program 97,03
- Persentase capaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran 86,27
- Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dan adalah 62.57
- Persentase capaian efisiensi 11.09
- Persentase capaian sasaran program 100
- Persentase capaian rata-rata nilai satker 77,8

Gambar 47. Capaian kinerja Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017 Ditjen PSP Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA TH. 2019	TARGET TH.2019	REALISASI TH. 2019	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017	82	89,03	108,57%

Pada tahun 2018 Pencapaian Ditjen PSP masih mengacu pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan sesuai PMK 214 tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 48 dan capaian terhadap target kinerja Ditjen PSP dapat dilihat pada gambar 49.

Gambar 48. Pencapaian kinerja Ditjen PSP Tahun 2018 sesuai PMK 249 tahun 2011 Ditjen PSP tahun 2017




Pencapaian kinerja adalah sebesar **81,26**, terdiri dari penilaian capaian keluaran program sebesar 93,97, kinerja penyerapan anggaran sebesar 87,74, penilaian konsistensi atas RPD awal sebesar 60,19, penilaian capaian efisiensi sebesar 6,63%, penilaian atas pencapaian sasaran keluaran sebesar 93,97 dan penilaian atas rata-rata nilai satker sebesar 72.41 pencapaian terhadap target renstra sebesar 84,03 dapat dilihat pada gambar 49.

Gambar 49. Capaian Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011 Ditjen PSP Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA TH. 2018	TARGET TH.2018	REALISASI TH. 2018	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011	80	71,96	89,95%

Pencapaian tahun 2019 bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018, terjadi peningkatan atas kinerja Ditjen PSP, hal tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Ditjen PSP telah berhasil dilakukan. Trend peningkatan nilai kinerja dan pencapaian kinerja nilai sesuai target yang ditetapkan dalam renstra dapat dilihat pada gambar 50.

Gambar 50. Trend pencapaian Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011 Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian periode 2016 sd 2018 dan Percen Pencapaian Kinerja sesuai Renstra Tahun 2017-2019



Pada gambar 50 terlihat penurunan pencapaian nilai PMK 249 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun 2018 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan menjadi capaian kinerja tertinggi selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

3.2 Analisis Capaian Kegiatan Utama Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja


Tahun 2019 adalah tahun ke 5 (lima) dalam kurun waktu 2015-2019 pelaksanaan pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian. Capaian kinerja kegiatan per tahun bila dibandingkan dengan target regular yang ditetapkan selama lima tahun adalah sebagai berikut :

1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Apabila dilihat dari target pencapaian 2015-2019 sebesar 3,353,449 ha, sampai dengan Tahun 2019 telah dilaksanakan seluas 3.331.981 ha atau 99,36 %.

Pada tahun 2019 tercapai jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di 32 Provinsi dan 330 Kabupaten seluas 154.666 Ha (115,36%) dari target seluas 134.075 Ha. Capaian ini diperoleh dari kegiatan RJIT melalui dana Tugas Pembantuan seluas 133.975 Ha dan dana Bantuan Pemerintah Pusat melalui kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur Irigasi seluas 20.691 Ha.


Gambar 51. Capaian Kegiatan & Target Pengembangan Jaringan Irigasi Periode TA. 2015-2019



2) Pengembangan Irigasi Perpompaaan/Perpipaan

Berdasarkan target 2015-2019 kegiatan Irigasi perpompaaan/perpipaan sebesar 3.967 unit tercapai sebesar 4.343 unit atau tercapai 153,76%, atas dukungan kegiatan irigasi perpompaaan/perpipaan melalui anggaran Tugas Pembantuan dan Banpem Pusat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (gambar 52).

Gambar 52. Capaian Kegiatan & Target Irigasi Perpompaaan/Perpipaan Periode TA. 2015-2019



Terlihat peningkatan kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dimana kinerja pelaksanaan tahun 2019 menjadi kinerja capaian tertinggi. Peningkatan kinerja terjadi karena adanya dukungan kegiatan percontohan kegiatan irigasi perpompaaan/perpipaan dan dukungan kegiatan sejenis lainnya TA. 2019 sebanyak 412 unit melalui anggaran satker pusat.


3) Pengembangan Embung Pertanian/Dam Parit/Long Storage

Berdasarkan target 2015-2019 kegiatan Embung Pertanian/Dam Parit/Long Storage sebesar 3.544 unit, telah dilaksanakan kegiatan

Pengembangan Perpompaaan/Perpipaan pada tahun 2015-2019 sebanyak 3.918 unit atau mencapai 163 % (gambar 53).

Peningkatan kinerja terjadi karena adanya dukungan kegiatan percontohan pembangunan embung/ dam parit/ long storage TA. 2019 sebanyak 252 unit melalui anggaran satker pusat.

Gambar 53. Capaian Kegiatan & Target Embung Pertanian/Dam Parit/Long Storage Periode TA. 2015-2019



4) Perluasan Sawah

Berdasarkan target 2015-2019 kegiatan perluasan sawah sebesar 245.188 unit, telah dilaksanakan perluasan sawah pada tahun 2015-2019 sebanyak 225.146 unit atau mencapai 91,83 %.

Tahun 2019 pencapaian kegiatan perluasan sawah merupakan pencapaian tertinggi bila dibandingkan kinerja selama 5 tahun sejak tahun 2015-2019 sebagaimana tergambar pada gambar 54 berikut.

Gambar 54. Capaian Kegiatan & Target Perluasan Sawah Periode TA. 2015-2019



Peningkatan kinerja cetak sawah tahun 2019 diupayakan melalui berbagai kegiatan pendukung yang menunjang peningkatan kinerja. Kontribusi kegiatan perluasan sawah adalah meningkatnya luas baku lahan sawah yang akan meningkatkan produksi padi. Kontribusi dapat diperkirakan dengan asumsi bahwa kegiatan perluasan sawah menghasilkan produktivitas rata-rata 2,5 ton/ha pada tahun pertama. Untuk tahun berikutnya, produktivitas dan indeks pertanaman diperkirakan akan meningkat.

5) Optimasi Lahan

Berdasarkan target 2015-2019 kegiatan optimasi Lahan sebesar 1.579.638 unit, telah dilaksanakan optimasi lahan pada tahun 2015-2019 sebanyak 1.458.339 unit atau mencapai 92,32 % (gambar 55). Kegiatan Optimasi Lahan tahun 2019 dilaksanakan di 5 Provinsi pada 37 Kabupaten, dari target kegiatan optimasi lahan sebesar 404.109 ha tercapai sebesar 337.025 ha atau tercapai 83,40%.


Gambar 55. Capaian Kegiatan & Target Optimasi Lahan Periode TA. 2015-2019



6) Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Berdasarkan target 2015-2019 kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi teralokasi sebesar 47.074.000 ton, telah dilakukan penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2015-2019 sebanyak 45.359.139 ton atau mencapai 96,36 % (gambar 56).

Gambar 56. Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA. 2015-2019



Dari gambar 50 terlihat trend penyaluran pupuk bersubsidi semakin meningkat, hal tersebut berhubungan dengan target Kementerian Pertanian dalam mendukung program Ketahanan Pangan dan semakin meningkatnya pemahaman akan penggunaan pupuk di masyarakat, namun secara alokasi pemenuhan Pemerintah atas alokasi pupuk bersubsidi berkurang dikarenakan adanya koreksi luas baku lahan sawah yang kemudian telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi melalui MOU Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/Kepala BPN yang disesuaikan oleh melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI No 399/Kep-23.3/X/2018 sebesar 7.105.145 dan luas baku lahan hasil cetak sawah tahun 2015-2018 sehingga total menjadi seluas 7.324.291 Ha

3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, menjadi pelaksana penganggaran dengan nominal kedua terbesar di Kementerian Pertanian sebesar Rp 5.834.734.749.000,- dan dilaksanakan oleh 93 satker dimana di dalamnya hanya terdapat satu satker pusat.

Pencapaian atas kinerja Ditjen PSP dan Efisiensi tahun 2018 sesuai aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan) dapat dilihat pada gambar 57.

Gambar 57. Pencapaian Kinerja Ditjen PSP dan Efisiensi Tahun 2018 sesuai Aplikasi SMART



Dengan tanggung jawab nominal dan target fisik yang besar serta ditambah dengan banyaknya jumlah Satuan Kerja Pelaksana Program, pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian di seluruh Indonesia bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Namun, dengan kerja keras dari semua pihak, Ditjen PSP berhasil merealisasikan 89,03% alokasi anggarannya, dengan capaian keluaran sebesar 97,03% (berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan).

Pencapaian tersebut juga tidak dapat dipungkiri karena konsistensi dari seluruh Satker untuk melakukan pencairan anggaran mendekati RPD (Rencana Pencairan Dana) sehingga skor RPD tingkat Eselon I di aplikasi SMART mencapai nilai 100, yang merupakan nilai sempurna. RPD ini dibandingkan terhadap RPD yang sudah tercatat secara otomatis di DIPA masing-masing Satker sehingga keseluruhan proses benar-benar otomatis tanpa campur tangan operator satker untuk menentukan nilai kinerjanya.

Sementara untuk efisiensi, angka tersebut diperoleh dari jumlah selisih antara realisasi anggaran seharusnya per output dan realisasi anggaran aktual per output di setiap satker yang dibandingkan dengan total anggaran yang seharusnya dikeluarkan untuk membiayai penyelesaian pada setiap volume keluaran per output. Formula ini diartikan sebagai besarnya sumber daya yang dapat dihemat oleh pelaksana kegiatan dalam melaksanakan keseluruhan volume keluaran yang ditargetkan. Nilai efisiensi berada pada rentang -20.00 hingga 20.00 yang dapat menunjukkan kemampuan unit kerja dalam mengelola sumber daya anggaran yang dikelola untuk mencapai output yang optimal.

Kegiatan Ditjen PSP sebagian besar merupakan kegiatan fisik atau pengadaan alat mesin yang standar harga satuannya sudah dapat diperkirakan sejak awal penyusunan dokumen penganggaran, maka dengan berbagai optimalisasi dan pengefektifitasan pekerjaan di lapangan, Ditjen PSP berhasil mencapai efisiensi sebesar 11,09. Ini berarti Ditjen PSP telah mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar **11,09%** dalam melaksanakan keseluruhan kegiatannya di seluruh Satker pelaksana kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dari keseluruhan skor yang dijabarkan di atas, kinerja Ditjen PSP pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **89,03**. Skor tersebut masuk ke dalam kategori baik.

3.4 Analisis Capaian Kinerja Ditjen PSP terhadap Business Canvas

Janji pertama yaitu kualitas layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan. Layanan ini dilakukan kepada internal pertanian, mulai dari petugas di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan petani pada khususnya. Layanan ini berupa anggaran, peningkatan kompetensi SDM di pusat maupun daerah berupa Rapat Koordinasi, Rapat tekknis, pembinaan, pendampingan dan lain-lain.

Janji kedua yaitu ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas diberikan kepada seluruh penerima layanan dari internal Kementerian Pertanian, dipenuhi dengan memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Janji ketiga yaitu pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal untuk pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan internal Kementerian Pertanian dan beberapa penerima layanan eksternal Kementerian Pertanian, meliputi petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan. Janji ini dipenuhi dengan fasilitasi pembiayaan, pupuk bersubsidi, peralatan dan mesin pertanian pra panen, dan pembiayaan pertanian.

Kesemua janji tersebut diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui bimbingan teknis dan sosialisasi. Adapun layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar yaitu layanan perizinan. Sementara layanan tidak berbayar meliputi layanan irigasi pertanian, layanan alat dan mesin pertanian, layanan perluasan dan perlindungan lahan, layanan pupuk dan pestisida, layanan pembiayaan pertanian, dan layanan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian. Dalam menjaga kepuasan dan relasi yang baik dengan penerima layanan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan 2 (dua) aktivitas yang tergambar pada blok customer relationship yaitu pengawasan peredaran prasarana dan sarana pertanian, serta pendampingan dan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana pertanian.

3.5 Capaian Kinerja Lainnya

1) Nilai WBKWBBM

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran haril utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah membangun unit kerja/satuan kerja sehingga memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya.

Predikat menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan predikat menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

2) Nilai SPI

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) merupakan proses yang integral dalam pengendalian pengelolaan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sistem ini bila diterapkan dengan baik dapat memberikan umpan balik sebagai bahan koreksi dan perbaikan dari pimpinan instansi dan unit kerja.

Sebagaimana arahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Sistem Pengendalian Intern (SPI) terdiri dari beberapa unsur, yaitu : (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; dan (e) pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur-unsur SPI sebagaimana dimaksud di atas harus dilaksanakan secara terpadu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah.

Pada tahun 2019 nilai SPI Ditjen PSP hasil penilaian oleh Itjen Kementan dengan kategori **"terkelola dan terukur"** menurun bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 4,14.

3) Kontribusi dalam Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan tulang punggung dan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara dimana Reformasi Birokrasi diperlukan untuk membangun pondasi yang diperlukan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Kementerian Pertanian melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian .

Hasil penilaian reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2019 diperoleh nilai 22,36 dari nilai tertinggi 24 atau setara dengan 93,1%. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu dasar penentuan pemberian reward untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai khususnya di Lingkungan Kementerian Pertanian.

3.6 Akuntabilitas Anggaran

Realisasi anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2019 adalah sebesar Rp 4.008.589.282.139,- dari target Rp 4.646.356.942.000,- (86,27%). Realisasi anggaran TA 2019 dapat dilihat seperti pada gambar 58 dan 59 berikut :

Gambar 58. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Per Kewenangan TA. 2019

No	Jenis Kewenangan	Pagu Total (Rp)	Realisasi Total (Rp)	% Realisasi
1	Kantor Pusat	1,556,378,678,000	1,353,523,397,441	86.97%
2	Dekonsentrasi	80,513,080,000	68,845,333,002	85.51%
3	Tugas Pembantuan	3,009,465,184,000	2,586,220,551,696	85.94%
TOTAL		4,646,356,942,000	4,008,589,282,139	86.27%

Sumber Data : Aplikasi Omspan Kementerian Pertanian Per 13 Januari 2020

Gambar 59. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Per Kegiatan TA.2019

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	% Realisasi
1	1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	408,575,408,000	96.53%
2	1795 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	2,084,845,333,000	80.88%
3	1796 Pengelolaan Sistem Peny. dan Pengaw. Alsintan	1,225,158,760,000	88.71%
4	1797 Duk Manaj & Duk. Teknis Ditjen PSP	589,750,934,000	88.77%
5	3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	100,682,016,000	95.25%
6	3994 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	237,344,491,000	93.39%
TOTAL		4,646,356,942,000	86.27%

Sumber Data : Aplikasi Omspan Kementerian Pertanian Per 13 Januari 2020

Anggaran tersebut sebagian besar dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana pertanian di daerah melalui tugas pembantuan dan pengadaan alsintan secara e-catalog. Mekanisme pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan fisik di

lapangan dilakukan secara Bantuan Pemerintah (Banpem), sehingga tercapai efisiensi penggunaan anggaran melalui : 1). Tidak adanya unsur pengambilan keuntungan dari anggaran banpem yang diserahkan, 2). Adanya potensi penambahan volume pekerjaan dari volume yang ditargetkan melalui swadaya masyarakat/petani. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran juga tercapai melalui diterapkannya pengadaan alsintan secara e-catalog. Dengan sistem e-catalog ini telah disepakati perjanjian antara LKPP dan pengusaha terkait adanya jaminan dari pengusaha bahwa harga alsintan yang diusulkan dalam e-catalog adalah lebih rendah dari harga pasar.

3.7 Hambatan Dan Kendala

Pelaksanaan kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian tahun 2018 masih mengalami hambatan/kendala, sehingga pencapaian target sasaran strategis belum seluruhnya tercapai. Dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa mendatang, maka perlu diketahui faktor yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1) Kendala Administrasi

Pada pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian masih didapati kendala administrasi antara lain:

- a. Kebijakan anggaran nasional yang mengharuskan adanya refocusing anggaran di tahun berjalan, sehingga mengakibatkan adanya revisi DIPA/POK, relokasi kegiatan dan keterlambatan pencairan dana.
- b. Adanya tambahan alokasi anggaran Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan hasil Revisi DIPA Ditjen PSP yang turun pada akhir Bulan Oktober 2019, hal ini menyebabkan daerah (kabupaten/kota) tidak sanggup melaksanakan kegiatan mengingat waktu tinggal 2 (dua) bulan.
- c. Dalam persiapan administrasi khususnya dalam penyusunan RUKK masih kurang cermat.
- d. Masih lemahnya sistem pengendalian kegiatan.

- e. Untuk beberapa kegiatan yang melalui mekanisme kontraktual proses pelelangan membutuhkan waktu sehingga kurangnya antisipasi pelaksana menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda.
- f. Kendala administratif seperti rekening kelompok yang sudah tidak aktif, penulisan nama di rekening yang berbeda dan berbeda ejaan dengan nama kelompok tani yang terdaftar, dll sehingga proses pencairan ke rekening kelompok mengalami keterhambatan.
- g. Adanya tunda bayar Pengadaan TA. 2018 ke TA. 2019
- h. Mengupayakan agar penetapan DPD AOTP dan AOTS/K tingkat kabupaten dan pengirimannya ke tingkat lebih tinggi dilakukan secara periodik.
- i. Lambatnya penerbitan peraturan Bupati/Walikota yang menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan (sebagai contoh lambatnya penerbitan peraturan Bupati/Walikota yang menjadi dasar Penyaluran Pupuk Bersubsidi).

2) Kendala Teknis

- a. Masih terbatasnya basis data sistem pengelolaan dan pemanfaatan air sebagai dasar penentuan lokasi pengembangan irigasi pertanian sehingga sulitnya menetapkan lokasi prioritas untuk kegiatan termasuk sulitnya menetapkan lokasi yang sesuai dengan kriteria teknis.
- b. Keterbatasan petugas pelaksana kegiatan, secara kuantitas maupun kualitas pada tingkat kabupaten dan provinsi.
- c. Pengadaan Alsintan terkendala karena beberapa jenis alat dan mesin pertanian habis masa tayangnya pada portal e-katalog LKPP pada tanggal 30 September 2019.
- d. Proses penanganan e-katalog yang semula berada di LKPP menjadi e-katalog sektoral di Kementerian Pertanian memerlukan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 2 bulan (e-katalog sektoral tayang pada akhir bulan Nopember 2019).
- e. E-katalog sektoral baru dapat dilaksanakan pada akhir bulan Nopember 2019 sehingga mengakibatkan penyaluran bantuan

alsintan terkendala terbatasnya waktu pengiriman sampai ke titik bagi (dinas kab/kota).

- f. Bantuan alsintan yang sudah sampai ke titik bagi dinas prop/kab/kota tidak segera dibagikan kepada penerima bantuan sehingga menghambat penyelesaian BASTB online.
- g. Adanya keterbatasan alat pengolah tanah dan kondisi tanah/lahan yang masih kering yang menyebabkan capaian kinerja pengolahan tanah tidak maksimal pada kegiatan optimasi lahan rawa.
- h. Hasil SID yang dijadikan acuan untuk pelaksanaan konstruksi cetak sawah tidak sesuai dengan hasil cetak sawah.
- i. Belum optimalnya peran pengawasan oleh Petugas Pengawasan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dan PPNS di daerah.

3.8 Upaya dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka diperlukan upaya tindak lanjut dan tindakan antisipatif ke depan sebagai berikut:

1) Aspek Administratif

- a. Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah terjadi proses penghematan dengan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan yang intensif.
- b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk sinergitas pelaksanaan kegiatan.
- c. Meningkatkan sistem monitoring dengan instrument yang lebih sesuai untuk pendataan sesuai kebutuhan.
- d. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota.
- e. Mengoptimalkan sistem pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini.
- f. Pengalokasian Anggaran tunda bayar pada TA. 2020
- g. Mengupayakan agar penetapan DPD AUTP dan AUTS/K tingkat kabupaten dan pengirimannya ke tingkat lebih tinggi dilakukan secara periodik.

2) Aspek Teknis

- a. Melakukan koordinasi lintas kementerian (Kemendagri Bidang Perekonomian, Bappenas, kementerian PUPR, Pemda, dan Kementerian) untuk mensinergikan perencanaan pengelolaan irigasi dalam mendukung swasembada pangan.
- b. Meningkatkan pembinaan untuk pelaksanaan kegiatan teknis sesuai pedoman yang telah ditentukan dan RUKK yang telah dibuat. Apabila ada perubahan, agar dapat segera merevisi RUKK.
- c. Meningkatkan persiapan antisipatif terhadap pengaruh iklim dalam pelaksanaan kegiatan, dengan mengatur rencana pelaksanaan seefektif mungkin.
- d. Dalam pembinaan ke daerah menekankan agar identifikasi calon petani dan calon lokasi dapat dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga proses penyelesaian administrasi kegiatan dapat dipercepat.
- e. Berkoordinasi dengan stake holder dan pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian e-katalog sektoral Kementerian Pertanian agar kegiatan pengadaan alsintan tidak terlambat.
- f. Berkoordinasi dengan Dinas Propinsi/Kab./Kota untuk segera menyalurkan bantuan alsintan yang sudah sampai ke titik bagi Dinas prop/kab/kota kepada penerima bantuan dengan disertai berita acara serah terima barang (BASTB)
- g. Meningkatkan sosialisasi aplikasi SIAP kepada petugas lapangan (PPL)
- h. Dinas Pertanian agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan memeriksa kembali hasil SID.
- i. Meningkatkan koordinasi antar Dinas lingkup Pertanian baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pengawalan perencanaan kebutuhan pupuk melalui penyusunan RDKK, pengawalan, penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan skala prioritas pada wilayah/kondisi pertanaman/kebutuhan untuk masing-masing komoditas.

BAB IV


PENUTUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka dalam rangka mendukung pencapaian empat target sukses Kementerian Pertanian telah disusun Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian 2015 - 2019. Renstra dimaksud menjadi acuan dalam pencapaian sasaran strategis Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, disampaikan dalam Laporan Kinerja Ditjen PSP. Dalam Laporan Kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Untuk itu masih perlu diupayakan perbaikan untuk mengatasi kendala teknis dan administrasi yang dihadapi. Sebagai upaya untuk perbaikan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian ke depan, maka perlu dilakukan langkah nyata mulai dari proses perencanaan hingga implementasi pelaksanaan kegiatan di lapang melalui : 1). Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan, 2). Peningkatan sosialisasi, pembinaan dan pengawalan mulai dari pemberkasan bantuan Pemerintah, penyusunan RUKK, transfer dana dan pelaksanaan konstruksi, 3). Peningkatkan sistim monitoring dan pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini serta 4). Peningkatan koordinasi dan dukungan seluruh *stakeholders* baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian, dan 5). Peningkatan tindakan preventif dan antisipasi terhadap kondisi perubahan iklim yang terjadi.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIA





KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sarwo Edhy

Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 07 Februari 2019

Pihak Kedua



A. Amran Sulaiman

Pihak Pertama



Sarwo Edhy

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	4-1-Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	33.00 %
1	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	4-2-Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian	2.12 %
1	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	4-3-Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan	62.00 %
1	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	4-4-Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan	96.83 %
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional	1-1-Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional	68.00 %
3	Meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	1-1-Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan	82.00 %
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	2-2-Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	84.00 Nilai
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	2-3-Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	82.00 Nilai

KEGIATAN
1 Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

ANGGARAN
Rp. 325,820,798,000

KEGIATAN	ANGGARAN
2 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Rp. 2,340,764,056,000
3 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Rp. 1,067,025,275,000
4 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dijen Prasarana dan Sarana Pertanian	Rp. 584,326,797,000
5 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Rp. 99,181,916,000
6 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Rp. 510,419,900,000

Jakarta, Februari 2019

Menteri Pertanian



Anwar Sulaiman

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian



Sarwo Edhy

Lampiran 3.

ALOKASI KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER PER PROVINSI TA. 2019

NO	PROPINSI/ KAB/KOTA	TUGAS PEMBANTUAN (TP) DAN BANPEM PUSAT										TOTAL REALISASI		%
		TARGET TP		TARGET BANPEM PUSAT		REALISASI (TP)			REALISASI (BANPEM PUSAT)			VOLUME (Ha)	ANGGARAN (Rp)	
		VOLUME (Ha)	ANGGARAN (Rp)	VOLUME (Ha)	ANGGARAN (Rp)	VOLUME (Ha)	ANGGARAN (Rp)	%	VOLUME (Ha)	ANGGARAN (Rp)	%			
		134,075	160,000,000,000	20,691	23,944,734,000	133,975	159,922,000,000	100	20,691	23,944,734,000	100	154,666	183,866,734,000	99.94
1	ACEH	5,250	6,300,000,000	582	698,800,000	5,250	6,300,000,000	100	582	698,800,000	100	5,832	6,998,800,000	100
2	SUMATERA UTARA	5,250	6,300,000,000	1,500	1,800,000,000	5,200	6,240,000,000	99	1,500	1,800,000,000	100	6,700	8,040,000,000	99
3	SUMATERA BARAT	5,375	6,450,000,000	1,000	1,200,000,000	5,375	6,450,000,000	100	1,000	1,200,000,000	100	6,375	7,650,000,000	100
4	RIAU	900	1,080,000,000			900	1,080,000,000	100				900	1,080,000,000	100
5	JAMBI	4,000	4,800,000,000			4,000	4,800,000,000	100				4,000	4,800,000,000	100
6	SUMATERA SELATAN	6,500	7,800,000,000			6,500	7,800,000,000	100				6,500	7,800,000,000	100
7	BENGKULU	4,050	4,860,000,000	1,445	1,733,400,000	4,015	4,860,000,000	99	1,445	1,733,400,000	100	5,460	6,593,400,000	99
8	LAMPUNG	4,900	5,880,000,000			4,900	5,880,000,000	100				4,900	5,880,000,000	100
9	BANGKA BELITUNG	1,100	1,320,000,000			1,100	1,320,000,000	100				1,100	1,320,000,000	100
10	JAWA BARAT	12,350	13,585,000,000	2,024	2,226,400,000	12,350	13,585,000,000	100	2,024	2,226,400,000	100	14,374	15,811,400,000	100
11	JAWA TENGAH	12,350	13,585,000,000	4,058	4,463,400,000	12,350	13,585,000,000	100	4,058	4,463,400,000	100	16,408	18,048,400,000	100
12	DI. YOGYAKARTA	2,100	2,310,000,000			2,100	2,310,000,000	100				2,100	2,310,000,000	100
13	JAWA TIMUR	12,250	13,475,000,000	3,796	4,175,700,000	12,250	13,475,000,000	100	3,796	4,175,700,000	100	16,046	17,650,700,000	100
14	BANTEN	1,900	2,090,000,000	945	1,039,500,000	1,900	2,090,000,000	100	945	1,039,500,000	100	2,845	3,129,500,000	100
15	BALI	5,250	5,775,000,000			5,250	5,775,000,000	100				5,250	5,775,000,000	100
16	NTB	5,200	6,240,000,000	1,319	1,583,134,000	5,200	6,240,000,000	100	1,319	1,583,134,000	100	6,519	7,823,134,000	100
17	NTT	3,100	4,185,000,000			3,100	4,185,000,000	100				3,100	4,185,000,000	100
18	KALIMANTAN BARAT	2,000	2,700,000,000	1,320	1,782,500,000	2,000	2,700,000,000	100	1,320	1,782,500,000	100	3,320	4,482,500,000	100
19	KALIMANTAN TENGAH	1,750	2,362,500,000			1,750	2,362,500,000	100				1,750	2,362,500,000	100
20	KALIMANTAN SELATAN	1,800	2,430,000,000			1,800	2,430,000,000	100				1,800	2,430,000,000	100
21	KALIMANTAN TIMUR	1,700	2,295,000,000			1,700	2,295,000,000	100				1,700	2,295,000,000	100
22	KALIMANTAN UTARA	850	1,147,500,000			850	1,147,500,000	100				850	1,147,500,000	100
23	SULAWESI UTARA	2,700	3,240,000,000			2,700	3,240,000,000	100				2,700	3,240,000,000	100
24	SULAWESI TENGAH	4,200	5,040,000,000			4,200	5,040,000,000	100				4,200	5,040,000,000	100
25	SULAWESI SELATAN	11,400	13,680,000,000	2,392	2,869,900,000	11,400	13,680,000,000	100	2,392	2,869,900,000	100	13,792	16,549,900,000	100
26	SULAWESI TENGGARA	4,550	5,460,000,000			4,550	5,460,000,000	100				4,550	5,460,000,000	100
27	GORONTALO	2,750	3,300,000,000			2,750	3,300,000,000	100				2,750	3,300,000,000	100
28	SULAWESI BARAT	2,050	2,460,000,000	310	372,000,000	2,035	2,442,000,000	99	310	372,000,000	100	2,345	2,814,000,000	99
29	MALUKU	1,200	1,620,000,000			1,200	1,620,000,000	100				1,200	1,620,000,000	100
30	MALUKU UTARA	1,000	1,350,000,000			1,000	1,350,000,000	100				1,000	1,350,000,000	100
31	PAPUA	2,200	3,520,000,000			2,200	3,520,000,000	100				2,200	3,520,000,000	100
32	PAPUA BARAT	2,100	3,360,000,000			2,100	3,360,000,000	100				2,100	3,360,000,000	100

Sumber Data : Lakin Dit. Irigasi Pertanian TA. 2019

Lampiran 4.

Alokasi Kegiatan Perpetaan Ditjen PSP TA. 2019

NO	PROPINSI/ KAB/KOTA	TARGET		REALISASI			
		VOLUME (Ha)	ANGGARAN (Rp)	VOLUME (Ha)	%	ANGGARAN (Rp)	%
	NASIONAL	138	13,800,000,000	138	100	13,405,792,410	97.14
1	ACEH	6	600,000,000	6	100.00	586,157,900	97.69
3	SUMATERA BARAT	2	200,000,000	2	100.00	198,145,000	99.07
5	JAMBI	11	1,100,000,000	11	100.00	1,100,000,000	100.00
7	BENGKULU	8	800,000,000	8	100.00	789,880,000	98.74
8	LAMPUNG	4	400,000,000	4	100.00	400,000,000	100.00
11	JAWA BARAT	15	1,500,000,000	15	100.00	1,500,000,000	100.00
12	JAWA TENGAH	14	1,400,000,000	14	100.00	1,344,696,750	96.05
13	DI. YOGYAKARTA	9	900,000,000	9	100.00	839,918,950	93.32
14	JAWA TIMUR	6	600,000,000	6	100.00	547,700,000	91.28
15	BANTEN	7	700,000,000	7	100.00	700,000,000	100.00
16	BALI	9	900,000,000	9	100.00	882,797,960	98.09
17	NTB	15	1,500,000,000	15	100.00	1,430,600,000	95.37
18	NTT	1	100,000,000	1	100.00	85,750,000	85.75
19	KALIMANTAN BARAT	1	100,000,000	1	100.00	98,850,000	98.85
22	KALIMANTAN TIMUR	3	300,000,000	3	100.00	288,390,000	96.13
23	KALIMANTAN UTARA	2	200,000,000	2	100.00	175,975,000	87.99
24	SULAWESI UTARA	5	500,000,000	5	100.00	480,000,000	96.00
25	SULAWESI TENGAH	4	400,000,000	4	100.00	395,495,000	98.87
26	SULAWESI SELATAN	8	800,000,000	8	100.00	761,435,850	95.18
29	SULAWESI BARAT	2	200,000,000	2	100.00	200,000,000	100.00
33	PAPUA BARAT	6	600,000,000	6	100.00	600,000,000	100.00

Sumber Data : Direktorat Irigasi Pertanian TA. 2019

Lampiran 5.

ALOKASI KEGIATAN EMBUNG PER PROVINSI TA. 2019

NO	PROPINSI/ KAB/KOTA	TARGET		REALISASI			
		VOLUME (Ha)	ANGGARAN (Rp)	VOLUME (Ha)	%	ANGGARAN (Rp)	%
		400	48,000,000,000	400	100	48,000,000,000	100
1	ACEH	16	1,920,000,000	16	100	1,920,000,000	100
2	SUMATERA UTARA	13	1,560,000,000	13	100	1,560,000,000	100
3	SUMATERA BARAT	8	960,000,000	8	100	960,000,000	100
4	RIAU	1	120,000,000	1	100	120,000,000	100
5	JAMBI	17	2,040,000,000	17	100	2,040,000,000	100
6	SUMATERA SELATAN	9	1,080,000,000	9	100	1,080,000,000	100
7	BENGKULU	8	960,000,000	8	100	960,000,000	100
8	LAMPUNG	16	1,920,000,000	16	100	1,920,000,000	100
9	KEPULAUAN RIAU	2	240,000,000	2	100	240,000,000	100
10	JAWA BARAT	36	4,320,000,000	36	100	4,320,000,000	100
11	JAWA TENGAH	33	3,960,000,000	33	100	3,960,000,000	100
12	D.I YOGYAKARTA	6	720,000,000	6	100	720,000,000	100
13	JAWA TIMUR	35	4,200,000,000	35	100	4,200,000,000	100
14	BANTEN	5	600,000,000	5	100	600,000,000	100
15	BALI	20	2,400,000,000	20	100	2,400,000,000	100
16	NTB	11	1,320,000,000	11	100	1,320,000,000	100
17	NTT	19	2,280,000,000	19	100	2,280,000,000	100
18	KALIMANTAN BARAT	6	720,000,000	6	100	720,000,000	100
19	KALIMANTAN SELATAN	2	240,000,000	2	100	240,000,000	100
20	KALIMANTAN TIMUR	6	720,000,000	6	100	720,000,000	100
21	KALIMANTAN UTARA	3	360,000,000	3	100	360,000,000	100
22	SULAWESI UTARA	12	1,440,000,000	12	100	1,440,000,000	100
23	SULAWESI TENGAH	20	2,400,000,000	20	100	2,400,000,000	100
24	SULAWESI SELATAN	42	5,040,000,000	42	100	5,040,000,000	100
25	SULAWESI TENGGARA	18	2,160,000,000	18	100	2,160,000,000	100
26	GORONTALO	9	1,080,000,000	9	100	1,080,000,000	100
27	SULAWESI BARAT	16	1,920,000,000	16	100	1,920,000,000	100
28	MALUKU	2	240,000,000	2	100	240,000,000	100
29	MALUKU UTARA	3	360,000,000	3	100	360,000,000	100
30	PAPUA	2	240,000,000	2	100	240,000,000	100
31	PAPUA BARAT	4	480,000,000	4	100	480,000,000	100

Sumber Data : Lakin Dit. Irigasi Pertanian TA. 2019

Lampiran 6.
KEGIATAN ALSINTAN TAHUN 2019

NO	PROPINSI	JENIS ALSINTAN						CORN PLANTER	RICE TRANSPLATER	MESIN POTONG RUMPUT	TOTAL
		TRAKTOR RODA 2	TRAKTOR RODA 4	POMPA AIR	Cultivator	HANS SPRAYER					
1	ACEH	473	59	208	71					811	
2	SUMUT	273	66	238	131					708	
3	SUMBAR	255	15	227	128	199			50	874	
4	SUMSEL	251	13	772	331	500				1.867	
5	RIAU	99	24	164	37	50				374	
6	JAMBI	155	14	259	127	587				1.142	
7	KEPRI	23	2	31	5					61	
8	BENGKULU	150	14	279	94	253				790	
9	LAMPUNG	473	52	963	166	515				2.169	
10	BABEL	34	6	21	10					71	
11	BANTEN	420	14	1.007	55	192				1.688	
12	JABAR	1.056	42	2.716	672	1.260				5.746	
13	JATENG	1.098	68	1.236	608	1.815				4.825	
14	DIY	74	4	180	42	95				395	
15	JATIM	1.120	88	1.025	545	1.103				3.881	
16	KALBAR	213	18	126	40	100				497	
17	KALTENG	131	12	210	36	19		37		445	
18	KALSEL	86	2	35	12					135	
19	KALTIM	147	17	51	32	15				262	
20	KALTARA	14	5	27	5					51	
21	BALI	238	9	164	142	268				821	
22	NTB	260	26	1.037	164	318				1.805	
23	NTT	162	27	332	67					588	
24	SULSEL	1.542	158	666	148	10.225				12.739	
25	SULBAR	64	18	101	40					223	
26	SULTENG	156	30	128	68	25				407	
27	SULTRA	302	60	179	86	40				667	
28	SULUT	174	24	116	59	319	100			792	
29	GORONTALO	182	18	211	46	240				697	
30	MALUKU	143	15	135	44	40				377	
31	MALUT	36	17	48	32					133	
32	PAPUA BARAT	61	11	49	32	37				190	
33	PAPUA	96	6	119	71	150				442	
										-	
		9.961	954	13.060	4.146	18.365	100	37	50	46.673	

Lampiran 7.
KEGIATAN CETAK SAWAH PER PROVINSI TAHUN 2019

No.	Provinsi	Target Fisik		Realisasi				Tanam	
		Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan			
		(Ha)	(Rp.Juta)	(ha)	(%)	(Rp.Juta)	(%)	(ha)	(%)
Total		6.000	99.000	6.000	100	98.999	100	6.000	100
I	Aceh	500	8.000	500	100	7.999	100	500	100
II	Lampung	600	9.600	600	100	9.600	100	600	100
III	Kalimantan Utara	300	4.800	300	100	4.800	100	300	100
IV	Kalimantan Tengah	300	4.800	300	100	4.800	100	300	100
V	Sulawesi Selatan	1.250	20.000	1.250	100	20.000	100	1.250	100
VI	Sulawesi Tengah	1.300	20.800	1.300	100	20.800	100	1.300	100
VII	Sulawesi Tenggara	750	12.000	750	100	12.000	100	750	100
VIII	Papua	1.000	19.000	1.000	100	18.999	100	1.000	100

Lampiran 8.
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2019

NO	PROPINSI	UREA			SP-36			ZA			NPK			ORGANIK			TOTAL		
		RENC	REAL	(%)	RENC	REAL	(%)	RENC	REAL	(%)	RENC	REAL	(%)	RENC	REAL	(%)	RENC	REAL	(%)
1	Aceh	55.900	54.625	97,72	22.350	22.021	98,53	14.660	14.297	97,53	37.500	38.801	103,47	7.010	7.093	101,19	137.420	136.838	99,58
2	Sumatera Utara	115.750	115.214	99,54	50.610	51.785	102,32	49.500	49.685	100,37	87.220	93.763	107,50	16.980	17.252	101,60	320.060	327.699	102,39
3	Sumatera Barat	51.000	47.941	94,00	29.550	29.583	100,11	15.200	13.495	88,78	58.360	59.100	101,27	10.620	8.446	79,53	164.730	158.564	96,26
4	Jambi	18.700	18.523	99,06	18.280	18.600	101,75	8.630	8.270	95,82	52.028	52.721	101,33	6.030	5.474	90,78	103.668	103.587	99,92
5	Riau	29.941	29.679	99,12	14.930	15.742	105,44	12.580	12.942	102,88	50.080	51.625	103,09	8.740	7.726	88,40	116.271	117.714	101,24
6	Bengkulu	18.233	18.129	99,43	7.130	8.480	118,93	5.220	5.536	106,05	25.330	29.703	117,26	5.370	6.053	112,72	61.283	67.901	110,80
7	Sumatera Selatan	110.626	111.155	100,48	39.790	39.530	99,35	3.020	2.481	82,14	76.437	76.371	99,91	5.870	5.417	92,28	235.743	234.953	99,66
8	Bangka Belitung	23.343	23.163	99,23	4.540	4.455	98,13	3.450	3.308	95,88	20.310	20.320	100,05	9.420	9.327	99,01	61.063	60.573	99,20
9	Lampung	255.377	245.350	96,07	41.640	44.720	107,40	13.960	13.896	99,54	152.570	159.593	104,60	18.950	17.303	91,31	482.497	480.861	99,66
10	Kep. Riau	40	40	99,00	10	11	109,00	10	11	108,00	130	131	100,58	60	54	90,07	250	246	98,44
11	DKI Jakarta	6	5	83,33	20	15	75,00	-	-	#DIV/0!	10	20	200,00	2	2	100,00	38	42	110,53
12	Banten	64.094	53.208	83,01	19.080	20.149	105,60	1.020	876	85,88	27.800	26.201	94,25	8.188	6.227	76,05	120.182	106.661	88,75
13	Jawa Barat	531.043	477.520	89,92	139.050	142.103	102,20	70.710	63.572	89,91	290.494	283.262	97,51	70.405	66.063	93,83	1.101.702	1.032.520	93,72
14	DIY	31.290	30.635	97,91	3.280	3.591	109,48	9.270	9.296	100,28	24.350	26.182	107,52	3.900	3.516	90,15	72.090	73.219	101,57
15	Jawa Tengah	686.293	684.014	99,67	132.640	142.972	107,79	185.340	191.005	103,06	347.270	371.218	106,90	198.122	165.740	83,66	1.549.665	1.554.949	100,34
16	Jawa Timur	1.066.044	1.056.156	99,07	142.880	153.616	107,51	480.250	493.501	102,76	590.710	618.986	104,79	506.400	372.490	73,56	2.786.284	2.694.749	96,71
17	Bali	31.425	31.255	99,46	1.160	1.069	92,18	3.240	2.847	87,87	19.340	19.301	99,80	5.300	3.590	67,74	60.465	58.062	96,03
18	Kalimantan Barat	21.508	21.851	101,60	8.490	9.474	111,59	3.300	3.339	101,19	53.358	55.554	104,12	7.570	7.719	101,97	94.226	97.938	103,94
19	Kalimantan Tengah	16.063	15.455	96,21	4.180	4.167	99,69	1.250	1.101	88,12	29.950	29.885	99,78	1.533	1.687	110,05	52.976	52.295	98,72
20	Kalimantan Selatan	38.469	34.561	89,84	6.840	6.654	97,28	1.270	932	73,42	37.423	37.316	99,71	4.300	3.923	91,22	88.302	83.386	94,43
21	Kalimantan Timur	14.422	13.661	94,72	4.360	4.450	102,06	1.900	1.581	83,23	23.687	23.182	97,87	2.320	2.310	99,56	46.689	45.183	96,78
22	Kalimantan Utara	1.568	1.528	97,42	60	68	112,92	30	19	62,00	4.423	4.097	92,62	130	101	78,00	6.211	5.812	93,57
23	Sulawesi Utara	21.506	20.129	93,60	4.080	4.014	98,38	320	273	85,31	12.390	12.272	99,05	1.120	824	73,57	39.416	37.512	95,17
24	Gorontalo	34.515	34.515	100,00	1.570	1.367	87,07	730	747	102,26	28.880	29.674	102,75	1.560	1.560	100,02	67.255	67.862	100,90
25	Sulawesi Tengah	34.627	34.392	99,32	2.270	2.302	101,43	7.340	7.126	97,08	26.350	26.951	102,28	2.380	2.216	93,11	72.967	72.986	100,03
26	Sulawesi Tenggara	23.967	23.902	99,73	7.030	7.136	101,50	4.580	4.443	97,00	17.610	17.755	100,82	5.000	3.896	77,92	58.187	57.131	98,18
27	Sulawesi Selatan	297.572	295.529	99,31	45.540	49.958	109,70	69.610	72.585	104,27	135.150	146.340	108,28	23.490	16.782	71,44	571.362	581.194	101,72
28	Sulawesi Barat	29.651	29.551	99,66	2.260	2.413	106,75	9.300	9.495	102,09	17.880	18.649	104,30	1.620	1.596	98,51	60.711	61.702	101,63
29	Nusa Tenggara Barat	161.234	159.407	98,87	19.280	18.710	97,04	18.640	18.698	100,31	47.620	50.273	105,57	11.010	7.807	70,91	257.784	254.894	98,88
30	Nusa Tenggara Tim	28.166	26.625	94,53	3.090	2.906	94,04	590	479	81,17	17.000	18.074	106,32	1.930	1.241	64,31	50.776	49.325	97,14
31	Maluku	3.127	2.768	88,52	270	294	109,04	210	187	89,05	2.650	2.687	101,39	640	611	95,41	6.897	6.547	94,92
32	Papua	7.482	7.154	95,61	2.470	2.438	98,70	640	582	90,94	8.380	8.400	100,24	1.790	1.451	81,06	20.762	20.024	96,45
33	Maluku Utara	1.018	874	85,85	130	107	82,31	160	91	56,88	1.870	1.863	99,63	70	48	68,57	3.248	2.983	91,84
34	Papua Barat	1.000	885	88,54	140	140	100,14	70	73	104,29	1.440	1.462	101,53	170	174	102,19	2.820	2.734	96,96
TOTAL		3.825.000	3.719.397	97,24	779.000	815.036	104,63	996.000	1.006.768	101,08	2.326.000	2.411.728	103,69	948.000	755.719	79,72	8.874.000	8.708.647	98,14

Ditjen PSP

Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D Lantai 8
Jl. RM. Harsono No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Kec. Ps. Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550
Telp./Fax : (021) 7816083, Email : ppid.psp@pertanian.go.id

